



AG NO	:	234
TGL TERIMA	:	9-3-2013
PARAF	:	



**MORAL HAZARD PADA JUAL BELI BUMBU GILING
MENURUT *FIQH* MUAMALAH DI PASAR SIMABUR
KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

EGUSRIEN. A
HES.11.010

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH *
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Egusrien. A

Nim : 11 204 010

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: "**MORAL HAZARD PADA JUAL BELI BUMBU GILING MENURUT *FIQH* MUAMALAH DI PASAR SIMABUR KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 8 Maret 2018



EGUSRIEN. A
NIM 11 204 010



CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama	: Egusrien. A
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat/ Tanggal Lahir	: Bukittinggi/ 16 Agustus 1993
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Tinggi/ Berat Badan	: 163 cm/ 67 Kg
Agama	: Islam
Status Pernikahan	:Belum Menikah
Alamat Lengkap	: Jorong Tabek Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar
No. HP	: 0812 6280 3332
Email	: guzzrin@yahoo.com
IPK Terakhir	: 3.52
Gelar Kesarjanaan	: S.H (SarjanaHukum)

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

TK	: -
SD Negeri 15 Tabek	: 1999 - 2005
SMP Negeri 3 Pariangan	: 2005-2008
SMA Negeri 1 Pariangan	: 2008–2011

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar

: 2011 –2018

PENGALAMAN KERJA	PENGALAMAN ORGANISASI
<p>✓ Magang Nama : Pegadilan Agama Padang Panjang</p> <p>Nama : BMT Taqwa Kota Padang Rincian Pekerjaan : Menganalisis dan merekap menginput data kekomputer dan dibidang kepaniteraan, dan Administrasi Meja 1 2 dan 3.</p>	<p>✓ (2012) : Anggota Pramuka IAIN Batusangkar</p> <p>✓ (2013) : Ketua HMJ Hukum Ekonomi Syariah</p>
KETERAMPILAN	KEMAMPUAN
<ol style="list-style-type: none">1. Bahasa Indonesia2. English (pasif)3. Arab (pasif)4. Microsoft office & Windows	<ol style="list-style-type: none">1. Analisis2. Interpersonal3. Dapat bekerja sama dengan tim atau individual4. Komunikatif5. Pekerja keras6. Jujur, ulet dan kompeten



Ya Allah,

*Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup
yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia,
dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku,
yang telah memberi warna-warni kehidupanku.*

*Kubersujud dihadapan Mu,
Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai
Di penghujung awal perjuanganku
Segala puji bagi Mu ya Allah*

Kupersembahkan karya tulisku untuk orang-orang yang aku sayangi
Terutama kepada kedua orang tuaku, pemicu semangat bagi anakmu

Amak Jasni. R

*Terima kasih untuk doa mu mak, terima kasih atas kesabaran mu, terima kasih
atas keiklasanmu, dan terima kasih atas kasih sayang yang tulus mu
Mungkin tulisan kecil ini belum berarti apa-apa dibandingkan semua itu*

Bapak Asrizal

*Bapak, terima kasih banyak atas semuanya, entah dengan apa semuanya akan
dibalas, entah dengan apa cara menghapus tetes peluh yang bapak keluarkan, tak
kenal lelah, meski di bawah terik matahari dan ditengah hujan badai*

Tak pernah sedikitpun ku dengarkan Bapak mengeluh

*Itu semua demi anakmu bisa kuliah,,semoga dengan karya kecil ini bisa membuat
bapak tersenyum ☺ menghilangkan letih yang ku sebabkan selama ini.*

*Kepada kakak ku Nita, Ropi, Ninik, Nira dan Abangku Pebri, Vino dan Voni,,, Broo,
adekmu yang paling nakal ini bisa wisuda juga kan ☺ Makasih yaa buat segala
dukungan dan doa nya dan juga buat adekku Bidan Cantik Ms Ninin.*

*Buat keponakan-keponakan ku sayang, Runia, Zahra, Reisyah dan Najwa.. akhirnya
Ci Oi wisuda sayang.. ☺*

I Love U all...☺

*Terakhir buat Sahabat ku Boywan Habibi Syarif (Pebi) akhirnya penantian
panjang wak usai bi ☺ toga kito lai , Ayu Wandira S.H (Si Oii), Rora Gawing
(awink), Yolanda (yoland), Kurnia (cinto) Ezy Diana Putri (Ecit), Zulfahmi (dazul),
bro Satria terima kasih atas semangat dan dorongannya, Neng Gelis (Cuk) terima
kasih atas hari-harinya ☺*

*Adik adik sekaligus teman seperjuangan Ratu Fiska, Risa Afriani, Nadra Nadya,
Gery, Fasta, Yori, Riky, akhirnya kito S.H ☺*

*teman senasib dan seperjuangan pokoknya semua teman-teman HES 2011 yang
tidak bisa disebutkan satu persatu, Mudah2an kekompakan kita bisa Abadi
selamanya,, Aamiinnnn*

Egusrien. A, S.H

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Pembimbing SKRIPSI atas nama **EGUSRIEN. A**, NIM: **11 204 010**, dengan judul: **MORAL HAZARD PADA JUAL BELI BUMBU GILING MENURUT *FIQH* MUAMALAH DI PASAR SIMABUR KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Elimartati, M.Ag
NIP. 19581207 198603 2 001

Batusangkar, Februari 2018

Pembimbing II







Salmah, S.Ag., M.A
NIP. 19751228 199903 2 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Egusrien. A, NIM 11 204 010 dengan judul: "MORAL HAZARD PADA JUAL BELI BUMBU GILING MENURUT *FIQH* MUAMALAH DI PASAR SIMABUR KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR" telah diuji dalam ujian *Munagasyah* Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 28 Februari 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Hj. Elimartati, M.Ag 19581207 198603 2 001	Ketua Sidang/ Pembimbing I		8/3 - 2018
2	Salmah, S.Ag., M.A 19751228 199903 2 001	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II		7/3 - 2018
3	Dra. Irma Suryani, M.H 19650913 199203 2 004	Penguji I		7/3 - 2018
4	Yustiloviani, M.Ag 19720831 199803 2 001	Penguji II		6/3 - 2018

Batusangkar, Maret 2018
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zainuddin, M.A
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

EGUSRIEN. A, NIM. 11 204 010. Judul Skripsi **Moral Hazard Pada Jual Beli Bumbu Giling Menurut *Fiqh* Muamalah di Pasar Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja moral *hazard* dalam memproduksi bumbu campuran? Apa saja moral *hazard* dalam mendistribusikan bumbu campuran? Apa saja moral *hazard* dalam mengkonsumsi bumbu campuran? Adapun rumusan masalah ini adalah moral *hazard* pada jual beli bumbu giling menurut *fiqh* muamalah. Manfaat penelitian ini adalah Untuk memperdalam ilmu peneliti dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam hal jual beli, Untuk menambah wawasan peneliti akan mendapatkan ilmu baru yang berhubungan dengan hukum jual beli menurut perspektif *fiqh* muamalah.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk menjelaskan bentuk moral *hazard* dalam memproduksi bumbu campuran, Untuk menjelaskan bentuk moral *hazard* dalam mendistribusikan bumbu campuran dan Untuk menjelaskan bentuk moral *hazard* dalam mengkonsumsi bumbu campuran.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan pengambilan data lapangan (*Field research*) melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah penjual dan pembeli bumbu giling dipasar Simabur Kecamatan Pariangan. Adapun pengolahan data dilakukan secara kualitatif, yaitu menghimpun data, membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan tentang praktek moral *hazard* dalam jual beli bumbu giling menurut *fiqh* muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa terdapat moral *hazard* dalam jual beli bumbu giling di pasar Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Pertama moral *hazard* dalam produksi bumbu giling, dalam melakukan pengolahan bumbu giling di Pasar Simabur, penjual melakukan pencampuran dengan bahan tambahan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi, seperti penambahan kulit bawang putih, cabe busuk, tomat busuk dan penggunaan zat pewarna. Dalam proses produksi, penjual tidak menjamin kebersihan bumbu giling. Kedua moral *hazard* dalam distribusi bumbu giling, dalam mendistribusikan bumbu giling, penjual tidak memperhatikan etika yang diterapkan dalam bisnis Islam, diantaranya tidak memberikan informasi kepada pembeli secara jujur dan transparan, dan dalam mendistribusikan bumbu giling penjual mengurangi berat timbangan.tindakan yang dilakukan oleh penjual termasuk moral *hazard* dalam distribusi yang tidak diperbolehkan dalam *Fiqh* Muamalah karena dapat merugikan pihak pembeli serta telah melanggar etika bisnis dalam kegiatan distribusi. Pembeli yang telah membeli bumbu giling tidak mengetahui kalau bumbu giling yang dibeli tersebut telah dicampur dengan bahan yang tidak layak dikonsumsi. Ketiga moral *hazard* dalam konsumsi bumbu giling ini yakni, dalam pembelian bumbu giling seharusnya pembeli menanyakan kepada penjual tentang cara dan alat yang digunakan untuk menggiling bumbu tersebut.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah Swt semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan sunnah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sudah merupakan ketentuan bagi setiap mahasiswa untuk membuat karya tulis (skripsi) sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada setiap jurusan di fakultas dalam lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **MORAL HAZARD PADA JUAL BELI BUMBU GILING MENURUT *FIQH* MUAMALAH DI PASAR SIMABUR KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR.** Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimah kasih yang mendalam dan setulus-tulusnya yang teristimewa kepada Bapak **Asrizal**, Ibunda **Jasni**, Kakak tersayang, **Nira, Poni Okta Putra S.Pd I, Vino**, dan adik tersayang **Ninin Marlina A.Md Keb** serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan demi lancarnya pendidikan yang penulis jalani.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A Rektor IAIN Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.
3. Ibu Yustiloviani, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar.

4. Bapak Drs. H. Syahril, M.A selaku penasehat akademik penulis yang telah meluangkan banyak waktu mengarahkan dan menasehati penulis.
5. Ibu Dr. Hj. Elimartati, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Salmah, S.Ag., M.A selaku pembimbing II penulis dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan memperluas cakrawala keilmuan penulis.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Batusangkar dan Karyawan yang telah memberi bantuan dalam peminjaman buku.
8. Wali Nagari Simabur serta pegawai yang telah memberikan informasi tentang sejarah nagari dan masyarakat Kecamatan Pariangan yang telah memberikan informasi tentang permasalahan yang penulis teliti.
9. Semua sahabat yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian kuliah dan penulisan ini Hukum Ekonomi Syariah 11 umumnya, khususnya buat sahabatku Ayu Wandira S.H, serta sahabat seperjuangan Rora, Yolanda, Boy, Kurnia, Ezi, Zulfahmi, serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
10. Adik-adik Hukum Ekonomi Syariah Ratu, Nadra Nadya, Yeni, Fasta, Ari, Risky, Risa, Desy, Sonya dan sahabat yang selalu setia menemani penulis saat mengumpulkan data Neng Gelis Melisa terima kasih atas waktunya.

Akhir kata, hanya kepada Allah Swt. jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi, dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak di atas dibalasi oleh-Nya dengan balasan setimpal. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya penulis sendiri, amin.

Batusangkar, 28 Februari 2018

Penulis

EGUSRIEN. A
NIM. 11 204 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
CURRICULUM VITAE	
KATA PERSEMBAHAN	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Defenisi Operasional.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	12
1. Moral Hazard	12
a. Pengertian Moral <i>Hazard</i>	12
b. Ciri-ciri Moral <i>Hazard</i>	12
c. Moral <i>Hazard</i> pada Produksi	13
d. Moral <i>Hazard</i> pada Distribusi	15
e. Moral <i>Hazard</i> pada Konsumsi.....	16
2. Etika Bisnis dalam Islam	17
a. Pokok Pokok Aksioma Etika Islam.....	17

b.	Prinsip Umum Etika Bisnis	21
c.	Etika Bisnis dalam Pasar	22
3.	Jual Beli	22
a.	Pengertian Jual Beli	22
b.	Dasar Hukum Jual Beli	24
c.	Rukun dan Syarat Jual Beli	26
d.	Macam-macam Jual Beli	29
e.	Jual Beli yang Terlarang	30
f.	Etika dalam Jual Beli	31
g.	Prinsip-prinsip Jual Beli	34
4.	Bumbu Giling	39
a.	Pengertian Bumbu.....	39
b.	Fungsi Bumbu.....	39
c.	Klasifikasi Bumbu	41
B.	Penelitian yang Relevan.....	41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	43
B.	Latar dan Waktu Penelitian	43
C.	Instrumen Penelitian	44
D.	Sumber Data	44
E.	Teknik Pengumpulan Data	45
F.	Teknik Analisi Data.....	46
G.	Teknik Penjaminan Keabsahan Data	46

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Temuan Umum	48
1.	Gambaran umum Nagari simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar	48
B.	Temuan Khusus	51
1.	Moral <i>hazard</i> Pada Produksi Bumbu Giling	51
2.	Moral <i>hazard</i> Pada Distribusi Bumbu Giling	61

3. Moral <i>hazard</i> Pada Konsumsi Bumbu Giling	64
C. Pembahasan	65
1. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Aspek Moral <i>hazard</i>	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Bahan Pembuatan Bumbu Giling Campuran	5
Tabel 1.2	Waktu Penelitian Penulis.....	44
Tabel 2.1	Keagamaan.....	50
Tabel 2.2	Bidang Pertanian	51
Tabel 3.1	Bidang Pendidikan	51
Tabel 3.2	Data Bahan Pembuatan Bumbu Giling AN	53
Tabel 4.1	Data Bahan Pembuatan Bumbu Giling AD	54
Tabel 4.2	Data Bahan Pembuatan Bumbu Giling NB.....	56
Tabel 5.1	Data Bahan Pembuatan Bumbu Giling BJ	57
Tabel 5.2	Data Bahan Pembuatan Bumbu Giling PT.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan *muamalah* yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Persoalan-persoalan *muamalah* yang dilalui oleh manusia itu diantaranya adalah adanya transaksi jual beli, pinjaman (*'ariyah*), pemindahan hutang (*hiwalah*), gadai (*rahn*), sewa-menyewa dan upah (*ijarah*), kerja sama (*syirkah*). Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Artinya, apapun jenis *muamalah* yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam ayat Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 56 yakni sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“*dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku*”

“Ayat di atas menyatakan: *dan aku tidak menciptakan jin dan manusia* untuk satu manfaat yang kembali kepada diri-Ku. Aku tidak menciptakan mereka *melainkan agar tujuan* atau kesudahan aktivitas mereka adalah *beribadah kepada-Ku*. Ayat di atas menggunakan bentuk persona pertama (*Aku*) setelah sebelumnya menggunakan

persona ketiga (*Dia/Allah*). Ini bukan saja bertujuan menekankan pesan yang dikandungnya tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa perbuatan-perbuatan Allah melibatkan malaikat atau sebab-sebab lainnya. Penciptaan, pengutusan Rasul, turunnya siksa, rezeki yang dibagikan-Nya semata-mata, redaksi yang digunakan berbentuk tunggal dan tertuju kepada-Nya semata-mata tanpa memberi kesan adanya keterlibatan selain Allah SWT”. (M. Quraish Shihab, 2002, p. 107)

Salah satu bidang *muamalah* yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Allah SWT mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya.

Syarat sahnya jual beli di dalam Islam adalah ada dasar suka sama suka (saling ridha) yaitu masing-masing yang berakad harus saling meridhoi, tidak ada unsur paksaan kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa seperti hakim atau jaksa. Hal ini sesuai dengan penjelasan ayat Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 29 yakni sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

“Ayat ini menjelaskan bahwa penggunaan kata makan untuk melarang perolehan harta secara bathil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan bathil, tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan bathil menyangkut kebutuhan

sekunder apalagi tersier. Dengan demikian, larangan memakan harta ditengah mereka dengan bathil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarnya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung unsur penipuan”. (M. Quraish Shihab, 2009, p. 497)

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli perlu dilihat dari proses pelaksanaannya, serta suka sama suka antara kedua belah pihak. Perdagangan yang didasari proses suka sama suka maksudnya, saling ridha antara penjual dan pembeli. “keridhaan satu hal yang tersembunyi di dalam hati, yang tidak dapat dilihat, maka wajiblah didasarkan kepada yang lahir saja yang dapat menunjukannya, yaitu dengan sighthat.

“Proses transaksi jual beli yang dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat berdasarkan syara'. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Nasrun Haroen (2000, p. 115) adalah ijab dan qabul yang menunjuk pada saling menukarkan atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli yaitu akad (ijab dan qabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad)”.

Dalam ekonomi Islam, transaksi ekonomi yang dilakukan manusia memiliki aturan yang jelas. Oleh karena itu, apabila bertransaksi dalam ekonomi perlu berhati-hati agar tidak masuk pada transaksi yang dilarang. Unsur-unsur transaksi yang dilarang dalam Islam diantaranya yaitu Riba, *Gharar/Taghrir*, *Tadlis*, *Ghish*. (Muhammad, 2002, p. 54)

Berdasarkan pada pemaparan penulis di atas dapat dilihat bahwa jual beli akan sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat yang telah diatur oleh syara'. Undang-undang pun telah mengatur dengan rinci tentang bagaimana seharusnya jual beli itu.

Bumbu merupakan hasil kekayaan alam yang ada dan banyak dijumpai di Indonesia. Bumbu dan rempah-rempah biasanya digunakan untuk bahan penyedap masakan dan banyak juga yang menjadikan serta menggunakan bumbu dan rempah-rempah sebagai bahan baku pembuatan obat dan jamu.

“Bumbu giling adalah proses menyampaikan rasa atau meningkatkan rasa dari makanan. (Nur Azman, 2013, p. 65) Bumbu merupakan tanaman aromatic yang ditambahkan pada makanan sebagai penyedap dan pembangkit selera makan, seperti garam dan cabai. Garam merupakan sesuatu benda yang bersifat asin yang berfungsi untuk menyedapkan masakan atau makanan. (Nur Azman, 2013, p.123). Didalam kamus standar Bahasa Indonesia cabai merupakan pohon yang buahnya digunakan untuk penyedap masakan”.

Banyak manfaat yang dapat diambil dari bumbu untuk berbagai keperluan, misalnya untuk keperluan industri yang menggunakan bumbu dan rempah sebagai bahan baku pembuatan jamu, farmasi yang menggunakan bumbu dan rempah sebagai bahan tambahan yang alami untuk pembuatan obat, dan pada rumah tangga yang paling banyak menggunakan bumbu sebagai bahan penyedap masakan.

Dalam kegiatan jual beli, ada tiga kegiatan yang dilakukan, pertama adanya produksi, distribusi dan konsumsi. Tujuan dari produksi, distribusi dan konsumsi yaitu agar terciptanya kemaslahatan individu dan masyarakat, supaya tidak ada masalah dalam memilih suatu barang ataupun jasa.

“Produksi adalah sebagai usaha manusia untuk memperbaiki kondisi fisik material dan moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sesuai syari’at Islam, kebahagiaan dunia akhirat. Dalam berbisnis yang Islam, ada beberapa prinsip dalam produksi yaitu sebagai berikut:

1. Produksi yang dilakukan harus dengan jalan atau cara yang halal.
2. Berproduksi berdasarkan azas manfaat dan mashlahat.
3. Harus optimis.
4. Memproduksi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Adanya keadilan dan keberimbangan dalam produksi.
6. Menghindari praktek muslin yang haram”. (Mustafa Edwin, 2006, p. 112)

Adapun jual beli yang terjadi dipasar Simabur Kecamatan Pariangan adalah terdapatnya jual beli bumbu giling campuran. Maksud dari bumbu giling campuran adalah, terdapatnya pencampuran bahan antara yang baik dengan yang buruk yang dilakukan oleh penjual. Dalam memproduksi bumbu ini dilakukan oleh penjual dengan cara menambahkan bahan campuran.

Bahan yang mereka tambahkan itu bukanlah bahan yang masih segar, melainkan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Pencampuran bahan tersebut mereka lakukan sebelum mereka menggiling bumbu tersebut. (observasi awal penulis, tanggal 15 November 2017)

Dalam memproduksi bumbu giling campuran dilakukan dengan cara bahan pokok ditambah kulit bawang putih, wortel dan cabe. Tambahan dari wortel dan cabe bukan yang baru melainkan yang sudah busuk atau yang sudah dibuang. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan terhadap penjual bumbu giling dipasar Simabur, penulis melihat langsung bahan yang digunakan didalam memproduksi bumbu giling. Adapun rincian dalam pembuatan bumbu giling campuran antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Bahan Pembuatan Bumbu Giling Campuran
Di Pasar Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar

No	Nama Bahan	Asli	Campuran			Hasil
			Kulit Bawang Putih	Cabe Busuk	Wortel	
1	Cabe Kering	15 Kg	5 Kg	5 Kg	2 Kg	Cabe Giling
2	Bawang Putih	10 Kg	3 Kg	-	-	Bawang Putih Giling
3	Bawang Merah	10 Kg	3 Kg	5 Kg	2 Kg	Bawang Merah Giling
4	Lengkuas	10 Kg	3 Kg	-	-	Lengkuas Giling

Dalam memproduksi cabe adapun bahan yang dipersiapkan antara lain cabe kering sebanyak 15 Kg, campuran kulit bawang putih sebanyak 5 Kg, cabe busuk sebanyak 5 Kg, dan wortel sebanyak 2 Kg. Pembuatan

bumbu bawang putih adapun bahan yang dipersiapkan antara lain bawang putih 10 Kg dan campuran kulit bawang putih sebanyak 3 Kg. Pembuatan bumbu bawang merah campuran adapun bahan bahan yang di siapakan antara lain Bumbu bawang merah 10 Kg campuran kulit bawang putih sebanyak 3 Kg cabe busuk sebanyak 5 Kg, wortel 2 kg , pencampuran cabe ini supaya bumbu bawang merah tidak hilang warna bawang, dan pencampuran wortel supaya menambah berat. Pembuatan bumbu lengkuas, adapun bahan yang digunakan yaitu lengkuas sebanyak 10 kg dan campuran kulit bawang putih sebanyak 3 kg. (observasi awal penulis, tanggal 15 November 2017)

Dari paparan tabel di atas dapat dilihat, banyaknya bahan campuran bumbu giling yang sudah tidak layak dipakai dari pada yang asli, antara lain adanya pencampuran menggunakan cabe yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi, campuran menggunakan kulit bawang putih. Dalam penambahan wortel dalam cabe bertujuan untuk menambah berat timbangan. Dalam mendistribusikan bumbu giling campuran ini pembeli datang langsung untuk membeli bumbu ke pasar.

“Distribusi merupakan kegiatan memasarkan atau menjadi perantara antara produsen kekonsumen. Contoh kegiatan distribusi adalah agen koran, beras dan sebagainya. Beberapa etika Islam yang dianjurkan dalam kegiatan distribusi, yaitu:

1. Memberikan informasi tentang barang secara jujur dan transparan, apa adanya, tidak menggoda dan menjerumsukan pembeli.
 2. Tidak mendistribusikan barang-barang yang membahayakan dan yang diharamkan.
 3. Tidak mengurangi ukuran, standar, kualitas, timbangan secara curang.
 4. Melakukan metode distribusi bersifat jujur, memegang amanah dan berdakwah.
 5. Harus tetap menjaga sifat adil dalam segala bentuk.
 6. Tidak melakukan riba.
 7. Melarang kegiatan monopoli yang merusak kepentingan sosial”.
- (Khoiruddin Madnasir, 2012, p. 95)

Konsumen bumbu campuran dalam mengkonsumsi bumbu terjadi setiap hari, karena bumbu merupakan bahan utama dalam proses pembuatan bahan makanan. Konsumsi merupakan pekerjaan atau kegiatan yang memakai atau menggunakan suatu produk barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat oleh produsen. Ada juga prinsip-prinsip dalam konsumsi, antara lain:

- 1) Prinsip syari'ah, yaitu menyangkut dasar syari'at yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi. (Khoiruddin Madnasir, 2012, p. 102)
 - a) Memperhatikan tujuan konsumsi. Dalam mengkonsumsi suatu barang harus memperhatikan terlebih dahulu apa tujuan dan motivasi didalam mengkonsumsi barang tersebut.
 - b) Memperhatikan bentuk konsumsi.
- 2) Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syari'at Islam.
 - a) Sederhana atau tidak mewah. Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk tidak bermewah-mewah didalam mengkonsumsi suatu barang.
 - b) Menyesuaikan antara pemasukan dengan konsumsi.
- 3) Prinsip prioritas, dimana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan.
 - a. Untuk memperjuangkan agama Allah SWT.
 - b. Untuk nafkah diri, anak dan saudara.
- 4) Prinsip moralitas

Bukan hanya mengenai makan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. (Eko Suprayitno, 2005, p. 94)

Beberapa variabel moral dalam mengkonsumsi, diantaranya yaitu konsumsi atas alasan dan pada barang-barang yang baik, berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, dan kekikiran. (Ali Sakti, 2007, p. 117)

Pembeli bumbu campuran dalam mengkonsumsi bumbu tersebut terjadi setiap hari, karena bumbu merupakan bahan utama dalam proses

pembuatan bahan makanan. Padahal bumbu yang dikonsumsi tersebut sudah menggunakan bahan campuran yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Disebutkan para ahli, bahwa cabai busuk mengandung zat *penicillium* yang mengurangi kadar air dalam cabai. Sehingga cabai tampak kusut dan tidak boleh dikonsumsi lagi yang bisa mengakibatkan terjadinya kanker hati karena mengandung aflatoksin.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: **MORAL HAZARD PADA JUAL BELI BUMBU GILING MENURUT *FIQH* MUAMALAH DI PASAR SIMABUR KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR**

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus masalah dari latar belakang yang penulis uraikan di atas yaitu, apa saja moral *hazard* dalam memproduksi bumbu yang dicampur dengan bahan yang kurang baik, mendistribusikan bumbu campuran dan mengkonsumsi bumbu campuran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa saja moral *hazard* dalam memproduksi bumbu campuran?
2. Apa saja moral *hazard* dalam mendistribusikan bumbu campuran?
3. Apa saja moral *hazard* dalam mengkonsumsi bumbu campuran?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti dan informasi yang diharapkan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan bentuk moral *hazard* dalam memproduksi bumbu campuran.

2. Untuk menjelaskan bentuk moral *hazard* dalam mendistribusikan bumbu campuran.
3. Untuk menjelaskan bentuk moral *hazard* dalam mengkonsumsi bumbu campuran.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan memiliki daya guna sebagai berikut:

- a. Untuk memperdalam ilmu peneliti dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam hal jual beli.
- b. Untuk menambah wawasan peneliti, dengan penelitian yang dilakukan maka peneliti akan mendapatkan ilmu baru yang berhubungan dengan hukum jual beli menurut perspektif *fiqh* muamalah.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran serta ikut serta berpartisipasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang bermuamalah menurut islam.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pembaca mengenai hukum jual beli.
- e. Sebagai sumbangan terhadap almamater sekaligus dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh rekan-rekan sesama mahasiswa yang membutuhkan bahan referensi dalam membuat karya ilmiah.

2. Luaran Penelitian

- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.
- b. Materi ini dapat menjadi materi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
- c. Sebagai bahan bacaan dipergustakaan IAIN batusangkar
- d. Diproyeksikan untuk mendapat gelar sarjana strata satu, gelar sarjana hukum IAIN Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Untuk dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas dan utuh serta menghindari pengertian yang salah tentang apa yang dimaksud dengan judul ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa variabel istilah yang terdapat didalamnya, yaitu:

Moral ialah ajaran tertentu, baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, seperti budi pekerti, asusila dan lain-lain. Sementara risiko moral adalah risiko yang ditimbulkan dari itikad baik atau buruk bertanggung yang disebabkan oleh faktor watak dan lingkungan. (Dendy Sunggono, 2008, p. 1059) *Hazard* dalam Kamus Bahasa Inggris berarti bahaya atau resiko. (Jhon M. Echols, 1989, h. 220) Sedangkan resiko dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. (Dendy Sunggono, 2008, p. 1328).

Moral *Hazard* merupakan keadaan yang berkaitan dengan sifat manusia atau merupakan perbuatan menyimpang. Moral *hazard* pada jual beli bumbu ini termasuk kedalam moral *hazard* produksi, distribusi dan konsumsi.

Jual Beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. (Hendi Suhendi, 2002, p. 68) Apabila aqad jual beli sudah dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah terpenuhi, maka konsekuensinya adalah perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli dan perpindahan kepemilikan pembeli atas penukarannya kepada penjual. (Sayyid Sabiq, 2012, p. 159)

Bumbu Giling merupakan proses menyampaikan rasa atau meningkatkan rasa dari makanan. (Nur Azman, 2013, p. 65) Bumbu merupakan tanaman aromatic yang ditambahkan pada makanan sebagai penyedap dan pembangkit selera makan, seperti garam dan cabai. Garam

merupakan sesuatu benda yang bersifat asin yang berfungsi untuk menyedapkan masakan atau makanan. (Nur Azman, 2013, p. 123) Didalam kamus standar Bahasa Indonesia cabai merupakan pohon yang buahnya digunakan untuk penyedap masakan. Dalam hal ini, transaksi jual beli bumbu giling yang dimaksud adalah bagaimana sudut pandang resiko yang ditimbulkan dari perbutan baik dan buruk dari hasil pendistribusian bumbu kepada konsumen. Dengan demikian, usaha yang dilakukan produsen atau pedagang bumbu dapat diartikan sebagai tingkah laku yang tidak boleh dilakukan didalam masyarakat karena adanya dampak negatif serta resiko moral yang ditimbulkannya bagi para pemiliknya. Bumbu yang diolah pedagang tersebut adalah bumbu campuran, karena sudah banyak tercampur dengan bahan-bahan yang tidak baik atau tidak layak untuk dikonsumsi.

Fiqh Muamalah secara terminology didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. (Nasrun Haroen, 2007, p.7) Dalam hal ini, yang penulis maksud adalah apakah boleh hukumnya dalam usaha atau dagang bumbu giling campuran tersebut dilakukan sebab dalam melakukan produksi ada aturan yang harus diperhatikan.

Berdasarkan penjelasan dari istilah di atas maka dapat didefinisikan secara operasional judul di atas adalah tanggungan moral yang dilakukan oleh produsen yang dapat merugikan pihak lain dalam usaha dagang, seperti produksi, distribusi dan konsumsi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. LANDASAN TEORI

1. Moral Hazard

a. Pengertian moral hazard

Dalam bahasa Indonesia moral diterjemahkan sebagai “ajaran” baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila dan sebagainya. Selanjutnya moral dalam arti istilah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk. (Muhammad Ridwan, 1989, p. 52)

Arti *hazard* adalah bahaya, berarti suatu situasi yang dapat menambah terjadinya kerugian si bertanggung. Misalnya, kondisi lingkungan tak sehat, rumah tak dijaga. Hazard merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan tentang sesuatu perbuatan yang membahayakan. (Muhammad Ridwan, 1989, p. 53)

Pada dasarnya moral *hazard* itu merupakan maksiat karena maksiat itu adalah meninggalkan atau melupakan suatu ketaatan. Adapun maksiat artinya meninggalkan atau melupakan suatu ketaatan atau bisa dikatakan meninggalkan perintah dan menjalankan apa yang dilarang.

b. Ciri ciri moral hazard

Ciri-ciri moral *hazard* adalah sulit diidentifikasi, namun kadang-kadang tercermin dari keadaan-keadaan tertentu seperti tidak rapi, tidak bersih, keadaan dimana peraturan keamanan atau keselamatan kerja tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak disiplin). Ciri lain dari moral *hazard* adalah sulit diperbaiki atau dirubah, karena menyangkut sifat, pembawaan ataupun karakter manusia.

Apabila moral *hazard* yang buruk menjurus pada bentuk penipuan atau kecurangan, permohonan pertanggung jawaban sebaiknya ditolak. Apabila masih dalam bentuk kecerobohan, kurang hati-hati, masih dapat diatasi misalnya dengan membatasi luas jaminan mengenakan excess atau resiko sendiri. (Guritno, 1995, 139)

c. Moral *hazard* pada produksi

Produksi adalah sebagai usaha manusia untuk memperbaiki kondisi fisik material dan moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sesuai syari'at Islam, kebahagiaan dunia akhirat. Dalam berbisnis yang Islam, ada beberapa prinsip dalam produksi yaitu sebagai berikut:

1. Produksi yang dilakukan harus dengan jalan atau cara yang halal.

Aktifitas produksi yang dijalankan seorang pengusaha muslim terkait dengan motifasi keimanan atau keyakinan positif, yaitu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah.

Prinsip produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun komunitas adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Berproduksi berdasarkan azas manfaat dan mashlahat. (Yusuf Qardhawi, 1997, p. 117)

2. Berproduksi berdasarkan azas manfaat dan mashlahat.

Seorang muslim dalam menjalankan produksinya tidak semata mencari keuntungan semaksimal mungkin untuk menumpuk aset kekayaan. Berproduksi bukan sekedar karena profit ekonomis yang diperolehnya, tetapi juga seberapa penting manfaat keuntungan tersebut untuk kemashlahatan masyarakat.

3. Harus optimis.

Seorang produsen muslim yakni bahwa apapun yang diusahakannya sesuai dengan ajaran Islam tidak membuat hidupnya menjadi kesulitan. Allah telah menjamin rezekinya dan

telah menyediakan keperluan hidup seluruh makhluk-Nya termasuk manusia.

4. Memproduksi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Mustafa Edwin, 2006, p. 112)
5. Adanya keadilan dan keberimbangan dalam produksi.

Sistem ekonomi Islam telah memberikan keadilan dan persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain atau menghancurkan masyarakat. Kitab suci Al-Quran memperbolehkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan jujur, sederajat, dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan seseorang, lebih-lebih yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain atau keuntungan yang diperoleh ternyata merugikan kepentingan umum. Setiap orang dinasehatkan berhubungan secara jujur dan teratur serta menahan diri dari hubungan yang tidak jujur sebagaimana tersebut dalam QS.An Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat diatas melarang cara mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak adil dan memperingatkan akan akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang tidak adil. Jika seseorang mencari dan mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar ia tidak hanya merusak usaha dirinya, tetapi akan

menciptakan kondisi yang tidak harmonis dipasar yang pada akhirnya akan menghancurkan usaha orang lain. (Afzalur Rahman, 1995, p. 215-217)

6. Menghindari praktek muslin yang haram.

Dalam Islam kegiatan produksi adalah ibadah, sehingga tujuan dan prinsipnya harus dalam rangka beribadah. Produksi dalam Islam bermotif sama dengan konsumsi, yaitu kemashlahatan, kebutuhan dan kewajiban. Perilaku produksi pada dasarnya merupakan usaha dari seseorang atau beberapa orang untuk lepas dari kefakiran. (Ali Sakti, 2007, p. 134)

Dengan demikian, masalah barang apa yang harus diproduksi, berapa jumlahnya, bagaimana memproduksi, untuk siapa produksi tersebut, yang merupakan pertanyaan umum dalam teori produksi tentu saja merujuk pada motifasi-motifasi Islam.

d. Moral *hazard* pada distribusi

Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam sudah diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu dan masyarakat dan anggota perserikatan, maupun distribusi dalam sistem jaman sosial.

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki kekayaan, tetapi tidak membiarkan manusia begitu saja untuk memiliki semua apa saja yang dia suka, dan menggunakan cara apa saja yang mereka kehendaki. Kekayaan adalah suatu hal yang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusiannya, karena jika distribusi kekayaan itu tidak tepat maka sebagian kekayaan itu akan beredar diantara orang kaya saja. Akibatnya, banyak masyarakat yang menderita karena kemiskinan. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi, tetapi juga

tergantung pada distribusi pendapatan yang tepat. (Rozalinda, 2014, h. 131-132)

Distribusi merupakan kegiatan memasarkan atau menjadi perantara antara produsen ke konsumen. Contoh kegiatan distribusi adalah agen koran, beras dan sebagainya.

Beberapa etika Islam yang dianjurkan dalam kegiatan distribusi, yaitu:

- 1) Memberikan informasi tentang barang secara jujur dan transparan, apa adanya, tidak menggoda dan menjerumsukan pembeli.
- 2) Tidak mendistribusikan barang-barang yang membahayakan dan yang diharamkan.
- 3) Tidak mengurangi ukuran, standar, kualitas, timbangan secara curang.
- 4) Melakukan metode distribusi bersifat jujur, memegang amanah dan berdakwah.
- 5) Harus tetap menjaga sifat adil dalam segala bentuk.
- 6) Tidak melakukan riba.
- 7) Melarang kegiatan monopoli yang merusak kepentingan sosial.

(Khoiruddin Madnasir, 2012, p. 95)

Fungsi distribusi dalam aktifitas ekonomi pada hakikatnya mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan tujuan kemashlahatan umat. Ketika konsumen dan produsen memiliki motif utama adalah memenuhi kebutuhan maka distribusi sepatutnya melayani kepentingan ini dan memperlancar segala usaha menuju kearah motif dan tujuan ini.

Aktifitas usaha distribusi ini kemudian dituntut untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban yang diinginkan oleh syariat bagi konsumen dan produsen. Dengan kata lain, aktifitas distribusi sebaiknya sejalan dengan motif dan tujuan utama dari aktifitas produksi dan konsumsi, yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. (Ali Sakti, 2007, p. 145)

e. Moral *hazard* pada konsumsi

Konsumsi merupakan pekerjaan atau kegiatan yang memakai atau menggunakan suatu produk barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat oleh produsen. Ada juga prinsip-prinsip dalam konsumsi, antara lain:

1. Prinsip syari'ah, yaitu menyangkut dasar syari'at yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi.
 - a) Memperhatikan tujuan konsumsi. Dalam mengkonsumsi suatu barang kita harus memperhatikan terlebih dahulu apa tujuan dan motivasi kita didalam mengkonsumsi barang tersebut.
 - b) Memperhatikan bentuk konsumsi.
2. Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syari'at Islam.
 - a) Sederhana atau tidak mewah. Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk tidak bermewah-mewah didalam mengkonsumsi suatu barang.
 - b) Menyesuaikan antara pemasukan dengan konsumsi. Maksudnya, adalah kesesuaian dengan fitrah manusia dan realita.
3. Prinsip prioritas, dimana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan.
 - a) Untuk memperjuangkan agama Allah SWT.
 - b) Untuk nafkah diri, anak dan saudara.
4. Prinsip moralitas

Beberapa variabel moral dalam berkonsumsi, diantaranya yaitu konsumsi atas alasan dan pada barang-barang yang baik, berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, dan kekikiran. (Ali Sakti, 2007, p. 117)

2. Etika Bisnis dalam Islam

a. Pokok-Pokok Aksioma Etika Islam

1. Tauhid

Berhubungan dengan konsep tauhid. Berbagai aspek dalam kehidupan manusia yakni politik, ekonomi, sosial dan keagamaan membentuk satu kesatuan homogen, yang bersifat konsisten dari dalam, dan dari integrasi dengan alam semesta secara luas.

Dalam hal ini kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

Sistem etika Islam, yang meliputi kehidupan manusia di bumi secara keseluruhan, selalu tercermin dalam konsep *taihidullah* atau pemahaesaan Allah yang dalam pengertian absolute, hanya berhubungan dengan Tuhan. Meskipun demikian, karena manusia bersifat teomorfis, ia juga mencerminkan sifat ilahiah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Fushshilat ayat 53:

سُنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ
 الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?”

2. Keseimbangan

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi.

Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

3. Kehendak Bebas

Salah satu kontribusi Islam yang paling orisinil dalam filsafat social termasuk social ekonomi adalah konsep mengenai manusia bebas atau merdeka. Maksudnya, hanya Tuhanlah yang mutlak bebas, tetapi dalam batas-batas skema penciptaan Nya manusia juga secara relative bebas. (Amin Suma, 2008, p. 307)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan

pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

4. Pertanggung Jawaban

Yang secara logis berhubungan dengan kehendak bebas adalah aksioma pertanggung jawaban. Allah menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan membuatnya bertanggung jawab atas semua yang ia lakukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 85:


مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ^ط وَمَنْ يَشْفَعْ
شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ^ظ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

مُقَيَّتًا

“Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”

Selanjutnya, pemujaan kepada individualism yang tidak terkendalikan dan tidak beretika, juga tidak diperkenankan oleh Islam. Bahkan logika murni harus meyakinkan kita bahwa kebebasan yang tak terbatas adalah sesuatu yang dibuat-buat. Kebebasan yang tidak terbatas berarti pertanggung jawaban yang tak terbatas. Ini merupakan kontradiksi, kedua pernyataan ini tidak dapat benar pada waktu yang sama. Kebebasan harus diimbangi dengan pertanggung jawaban jika ketentuan-ketentuan kesetimbangan Allah ini dipenuhi. Manusia, setelah menentukan

daya pilih antara yang baik dan yang buruk, harus menjalani konsekuensinya logisnya, dalam surat Al-Muddatsir ayat 38:



“tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Sekali Allah menunjukkan jalan, maka pertanggung jawaban atas penyelewengan, sepenuhnya terletak ditangan manusia, dan ia akan menanggung akibat ketidak patuhannya. Keharusan manusia untuk mempertimbangkan semua tindakannya. (Amin Suma, 2008, p. 308)

b. Prinsip Umum Etika Bisnis

1. Iktikad baik

Peranan niat dalam bidang muamalah tidak selamanya terkait atau dikait-kaitkan dengan sah atau tidaknya suatu akad atau transaksi, namun niat dipastikan turut menentukan atau sekurang-kurangnya turut mempengaruhi transaksi pada khususnya dan hubungan dunia usaha pada umumnya. Sebab, bagaimanapun tingkah laku manusia itu tidak bias terlepaskan dari perbuatan hati. Kata-kata iktikad baik menunjukkan ada kemungkinan iktikad buruk bagi orang atau pihak tertentu dalam melakukan hubungan bisnis. (Amin Suma, 2008, p. 309)

2. Kujujuran

Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong. Misalnya, tidak curang, tulus. Suatu persetujuan tertentu berupa rangkaian kata-kata sebagai gambaran dari suatu perhubungan antara kedua belah pihak. Seperti halnya dengan semua buah perbuatan seorang manusia, maka gambaran ini tidak ada yang sempurna.. kalau orang mulai melaksanakan persetujuan itu, timbullah bermacam-macam persoalan yang pada waktu persetujuan terbentuk, sama sekali tidak atau hanya sedikit Nampak pada alam pikiran dan alam

perasaan kedua belah pihak. Disinilah terletak arti penting dari makna kejujuran, yang harus dikejar dalam melaksanakan persetujuan.

3. Kesetiaan/ kepatuhan

Kesetiaan dan kepatuhan ini menjadi sangat penting dalam dunia bisnis. Dipasar eceran para pelanggan tidak bias berkeliling mencari barang, mereka mendatangi toko langganannya, dengan demikian lebih baik untuk dapat mengenal pedagang langganannya itu.

4. Tanggung jawab

c. Etika Bisnis dalam Pasar

1. Tawar menawar

Dalam hal tawar menawar, ekonomi Islam memberikan tuntunan etika yang sangat berharga, yaitu larangan mencampuri apalagi mengganjal penawaran yang tengah diajukan oleh orang atau pihak lain.

2. Larangan banyak sumpah

Diantara hal yang sering dijumpai di pasar ialah kata-kata sumpah atau yang sejenisnya yang biasa meluncur dari mulut-mulut pedagang dalam upaya menawarkan dan mempengaruhi calon pembeli atau konsumen terutama dalam proses tawar menawar menuju harga jadi. (Amin Suma, 2008, p. 318)

3. Menghindari jual beli yang diharamkan dan diragukan kehalalannya

Secara umum, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang dihalalkan pada dasarnya adalah jual beli yang mabrur, yakni jual beli yang bersih dari unsur-unsur keharaman, kemaksiatan dan kemungkaran. Dengan kalimat lain, transaksi dagang yang didalamnya terkandung unsur-unsur keharaman, kemaksiatan dan kemungkaran hukumnya

adalah haram, dan karenanya maka tidaklah termasuk kedalam jenis-jenis jual beli mambrur yang dihalaikan Allah.

3. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*" (Hendi Suhendi, 2002, h. 67) Kata *bai'* dan *syira'* masing-masing digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Dan, keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan. (Sayyid Sabiq, 2012, p. 158)

Jual beli adalah mempertukarkan sesuatu dengan yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut dagangan (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain disebut harga (*saman*). (Siah Khosyi'ah, 2014, p. 45)

Secara istilah (terminologis), jual beli didefinisikan oleh banyak ulama sebagai berikut:

1) Menurut Ulama Hanafiyah

البيع يطلق في اصطلاح الفقهاء على معنييت أحدهما : خاص, وهو بيع العين با النقد ين الذهب والفضة ونحوهما, فاءذا أطلق لفظ بيع لا ينصرف
"Jual beli menurut ahli hukum ada dua pengertian, pertama khusus yaitu menjual benda dengan dua mata uang emas atau perak atau seumpamanya, kedua dengan makna yaitu tukar menukar harta dengan cara ditentukan".(Abdur Rahman al-Jaziry, 1972, P. 147)

2) Ulama Malikiyah

للبيع في اصطلاح الفقهاء تعرفان : احد حما تعريف لجميع أفراد البيع الشاهل الصرف والسلم ونحو هما همامن الأقسام التي ستعر فيها, تانها تعريف لفردوا حد من هذه ال فراد وهو مايفهم من افظ البيع عند ال
 صلاق عرفا

"Jual beli menurut istilah ahli fiqh ada dua macam defenisi, pertama yang mencakup semua afraad jual beli yang meliputi tasaruf pada jual beli salam dan seumpamanya, bagi salah satu afraad jual beli yaitu yang dipahami dari lafaz jual beli secara mutlak menurut kebiasaan". (Abdur Rahman al-Jaziry, 1972, P. 150)

3) Ulama Syafi'iyah mendefinisikan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus.

4) Ulama Hanabilah

معنى البيع فى الشرع : مبادلة مال بمال, او مبادلة منفعة بمباحة بمنفعة
مباحة على التأبيد خير رباوقوض

"Jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta atau tukar menukar manfaat yang dibolehkan dengan manfaat yang tidak mengandung riba dan hutang. (Abdur Rahman al-Jaziry, 1972, P. 152)

5) Menurut Sayyid Sabiq

ويرادبا البيع شرعا مبادلة مال بمال على سبيل التراضي او نقل ملك بعوض
على الوجه المأذون فيه

"Dan yang dimaksud dengan jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta atas dasar sua sama suka atau memindahkan milik seseorang dengan mengganti sesuatu yang diizinkan". (Sayyid Sabiq, 1982, p. 1982)

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.

1) Al-Qur'an

Terdapat dalam surat Al-Baqarah, 2: 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Ayat di atas menerangkan bahwa, menghalalkan jual beli dan melarang praktek riba, jual beli itu tidaklah sama dengan riba. Demikian juga jual beli dengan berjangka selama dua bulan boleh. Jual beli dengan berjangka dalam satu bulan juga boleh. Akan tetapi penundaan pembayaran hingga satu bulan lagi dengan menambah harga sebanyak lima dinar adalah riba, itu tidak diperbolehkan.

2) Hadits

Dasar hukum jual beli terdapat dalam hadits Rasulullah Saw, yang berbunyi:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع

“Dari Abdullah bin Umar ra., dari Rasulullah Saw., beliau bersabda, ‘Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain’. Beliau bersabda, ‘Jika salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib.” (Al-Bukhari, juz 3, hadits 2110, p. 84).

3) Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperolehkkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. (Rahmat Syafe’I, 2001, p. 75) Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun jual beli

- a) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli, (orang-orang yang berakad)

Antara penjual dan pembeli keduanya berakal. Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli memiliki pikiran sehat. Dengan pikiran sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian permintaan penawaran yang dapat menghasilkan kesamaan pendapat. (Rahmad Syafe’I, 2001, p.75)

- b) Adanya uang dan benda (*ma’kud alaih*)

Barang sebagai objek jual beli dapat diserahkan hal ini di jelaskan dalam sabda Rasulullah Saw, yaitu:

عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. [رواه أحمد]

Dari Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (HR. Ahmad)

Maknanya dari hadits di atas adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan dan mendapatkan berkat dari Allah SWT dari hadits di atas dapat dijelaskan bahwasannya usaha yang paling baik itu adalah pekerjaan ia lakukan dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang *mabrur* maksud dari jual beli yang *mabrur* adalah jual beli yang mana sudah terpenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut. (Abdul Aziz Dahlan, 2003, p. 828)

c) Adanya lafal (Chairuman Pasaribu & Suhrawadi, 2004, p. 34)

Dalam suatu perjanjian jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi. Andai kata salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan qabul, kecuali jika sesuatu yang dipertukarkan adalah sesuatu yang remeh, karena cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar sama-sama rela. Hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan masyarakat. (Muhammad Nasiruddin al-Albani, 2011, p. 160)

Dalam ijab qabul, tidak disyariatkan adanya kalimat tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dari akad yang dilakukan, bukan kalimat yang diucapkan. Sesuatu yang penting dalam hal ini adalah kerelaan untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang

menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan.
(Sayyid Sabiq, 2012, p. 160)

2) Syarat sah jual beli

a) Berakal

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum. (M. Ali Hasan, p. 119)

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual-beli, sewa-menyewa dan perserikatan dagang, dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya. (M. Ali Hasan, p. 119)

b) Dengan kehendak sendiri(bukan terpaksa)

Dalam melakukan perbuatan jual beli, salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain. Akibatnya, pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tetapi karena ada unsur paksaan.

c) Keduanya tidak mubazir

Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap hukum. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri

sesuatu perbuatan hukum, walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.

d) Baligh

Orang yang sudah cukup umur dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah. (M. Ali Hasan, p. 119)

d. Macam-macam Jual Beli

Jual beli terdiri dari beberapa bentuk, menurut jumhur Fuqaha' mereka membagi jual beli kepada shahih dan bathil. (Rozalina, 2005, p. 65)

1) Jual beli sah

Jual beli sah yaitu jual beli yang disyaria'tkan menurut asal dan sifat-sifatnya, terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli, tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli sah menimbulkan implikasi hukum yaitu berpindahnya kepemilikan yaitu barang yang berpindah miliknya menjadi milik pembeli.

2) Jual beli *ghairu shahih*

a) Jual beli *bathil*

Jual beli *bathil* yaitu jual beli yang tidak disyaria'tkan menurut asal dan sifatnya, kurang salah satu rukun dan syarat jual beli. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum seperti gila, atau jual beli terhadap *mal gharu mutaqawwin* seperti bangkai, narkoba. Akad jual beli bathil ini tidak mempunyai implikasi hukum karena ia pandang tidak pernah ada.

Jual beli bathil ini ada beberapa macam, yakni:

(1) Jual beli *ma'dum* (benda tidak ada)

Yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad, misalnya memperjual belikan buah-buahan yang masih ada dalam putik atau belum jelas buahnya, atau anak hewan yang masih dalam perut induknya. Jual beli seperti ini termasuk jual beli *bathil*.

(2) Jual beli yang tidak bisa diserahkan.

Para ulama baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafiiyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan seperti jual beli terhadap burung yang sedang terbang di udara, ikan di laut, bentuk jual beli ini termasuk jual beli yang bathil.

Terhadap persoalan ini Golongan Hanafiyah merumuskan kaidah :

يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَبْعُ مَقْدُورًا لِلتَّسْلِيمِ

“Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan”.

b) Pembatalan aqad jual beli dan akibat hukumnya

Jual beli akan berakhir kalau terjadi serah terima barang secara timbal balik setelah adanya aqad. Tetapi dalam hal ada aqad jual beli dan tidak ada serah terima barang secara timbal balik atau tidak ada pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing dengan alasan “menyesal untuk membeli atau menjual barang itu”, maka menjadi batal aqadnya.

Penyesalan yang dikemukakan oleh salah satu pihak sebelum terjadi serah terima barang dengan pencabutan aqad itu tidak menimbulkan kewajiban lain bagi pihak yang membatalkan untuk memberikan ganti rugi. Dan para pihak hendaknya dapat menerima keadaan pembatalan aqad jual beli

itu tanpa ada perasaan dirugikan/merugikan, karena kerelaan untuk melepaskan barang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi. (Abdul R, Djamali, 2002, p. 157)

e. Jual Beli yang Terlarang

Hukum jual beli, pada dasarnya, adalah halal. Tetapi, ada beberapa jual beli yang diharamkan karena dilakukan secara batil. Diantara jual beli yang terlarang adalah sebagai berikut.

- 1) “Jual beli barang yang diharamkan. Misalnya jual beli khamr, bangkai, dan babi. Jual beli barang-barang ini, meskipun dilakukan dengan transaksi yang benar, tetap dianggap batal karena zat barang tersebut memang haram untuk diperjual belikan.
- 2) Jual beli barang yang belum dimiliki secara penuh.
- 3) Jual beli garar, yakni jual beli yang mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan. Dalam jual beli sistem ini, wujud dari barang yang diperjual belikan belumlah jelas sehingga berpotensi mengandung penipuan. Misal, jual beli hewan yang masih dalam kandungan, jual beli buah yang tercampur antara yang kering dan basah atau kualitas bagus dan jelek.
- 4) Jual beli ijon, yaitu jual beli hasil pertanian yang belum di panen. Misal, membeli buah sebelum masak dan siap petik. Jual beli cara ini hukumnya tidak sah karena belum ada kepastian atas kondisi buah yang hendak dijual. Buah tersebut mungkin saja akan rusak sebelum dipanen.
- 5) Jual beli inah atau jual beli yang mengandung unsur riba. Jual beli ini tampaknya halal, tetapi diharamkan sebab terdapat praktek riba.
- 6) Jual beli fudul, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan tidak seizin pemiliknya. Sekalipun penjualan barang tersebut dilakukan oleh seorang wakil/perantara, jika memang tidak diizinkan pemilik barang, maka jual belinya dianggap tidak sah”. (Khabib Bashori, 2007, p. 4-5)

f. Etika dalam Jual Beli

Etika bisnis Islam harus mempunyai rumusan yang jelas agar bisa diaplikasikan dengan baik, karena sebagai kita ketahui mempelajari etika bisnis bukan berarti belajar akan kejujuran, kesopanan, kerajinan dan sebagainya dalam bekerja lebih dari sekedar itu, paradoks antara nilai agama dan perilaku keberagaman.

Jual beli memiliki beberapa etika, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.
- 2) Berinteraksi yang jujur.
- 3) Bersikap toleran dalam transaksi.
- 4) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar.
- 5) Mencatat utang dan mempersaksikanya. (M.Ali Hasan, p. 130)

Dalam kegiatan perdagangan, ada beberapa proses yang biasa dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, seperti penawaran pada penjualan biasa. Penawaran (pada barang yang belum mempunyai harga pasti) biasanya berkaitan dengan penentuan harga, karena sudah merupakan suatu realitas yang tidak terbantah seorang penjual menginginkan barang yang dijual dapat terjual dengan harga yang tinggi, sementara si pembeli menginginkan dapat membeli dengan harga yang rendah. Untuk ini, ada proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menetapkan harga.

Islam memberikan aturan tentang etika menawar yang tidak menyebabkan adanya pihak yang dirugikan dalam hadis, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, Nabi saw. bersabda:

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يُأْذَنَ لَهُ.
[رواه مسلم]

“Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang khitbah (melamar) di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu” (HR. Muslim)

Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Penawaran Islam pun ada hal yang membedakannya dengan penawaran konvensional, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya, bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang kita lakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Adapun Rasulullah dalam melakukan penawaran selalu

merinci tentang spesifikasi barang dagangannya, sampai-sampai harga belinya pun disebutkan dan menawarkan dengan harga berapa barang tersebut dibeli dan yang akan diperoleh olehnya.

Penawaran dalam jual beli terutama yang konvensional merupakan suatu proses yang tidak dapat dihindarkan. Hal itu disebabkan adanya dua kepentingan yang saling bertolak belakang. Pihak penjual, tentu saja menginginkan untuk dapat menjual barangnya dengan harga yang tinggi. Sedangkan di suatu sisi, pihak pembeli tentu saja menginginkan dapat membeli barang dengan harga yang rendah. Dalam hadis di atas, ada etika yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Larangan membeli atas penjualan orang lain tau menawar atas tawaran orang lain bukan hanya ditunjukkan kepada pihak pembeli, tetapi juga pada penjual.

Dalam ekonomi Islam, transaksi ekonomi yang dilakukan manusia memiliki aturan yang jelas. Oleh karena itu, apabila bertransaksi dalam ekonomi perlu berhati-hati agar tidak masuk pada transaksi yang dilarang. Berikut ini unsur-unsur transaksi yang dilarang dalam Islam :

1) *Gharar/Taghrir*

Sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional baik itu menyangkut barang, harga, ataupun waktu pembayaran uang/penyerahan barang. Taghrir dalam bahasa Arab gharar, yang berarti: akibat, bencana, bahaya, resiko dan ketidakpastian. (Adiwarman A.Karim, 2012, p. 211)

Dalam istilah fiqh muamalah, taghrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.

Menurut Ibnu Taimiyah, gharar terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Taghrir dan tadtis terjadi karena adanya incomplete information yang terjadi pada salah satu pihak baik pembeli atau penjual. Karena itu, kasus taghrir terjadi bila ada unsur ketidakpastian yang melibatkan kedua belah pihak.

2) Riba

Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Menurut istilah memiliki arti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang mengaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan , baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.

3) *Tadtis*

Adalah tindakan seseorang peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk memberatkan timbangan dan mendapat keuntungan lebih banyak. Tindakan “oplos” yang hari ini banyak dilakukan termasuk kedalam kategori tindakan tadtis ini. Rasulullah saw sering melakukan ‘inspeksi mendadak’ ke pasar-pasar untuk memastikan kejujuran para pelaku pasar dan menghindari konsumen dari kerugian.

4) *Ihtikar*

Adalah menumpuk barang ataupun jasa yang diperlukan masyarakat dan kemudian sipelaku mengeluarkannya sedikit-sedikit dengan harga jual yang lebih mahal dari harga biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat dan banyak. Para ulama tidak membatasi jenis barang dan jasa yang ditumpuk tersebut asalkan itu termasuk dalam kebutuhan essential, maka ihtikar adalah dilarang. Rasulullah saw bersabda:

“Barangsiapa yang menimbun (barang dan jasa) maka telah melakukan suatu kesalahan.”

g. Prinsip-prinsip jual beli

Dalam melaksanakan jual beli harus diketahui prinsip-prinsip jual beli. Prinsip-prinsip jual beli terdiri dari dua aspek yaitu dilihat pada zatnya dan dilihat pada proses muamalahnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hasby ash-Shiddieqy dalam Fiqh Mu’amalah antara lain:

1) Dilihat dari zatnya

a) Asas suci zatnya

Maksudnya benda yang akan di perjualbelikan itu harus dalam keadaan suci zatnya dan benda itu tidak tergolong kepada benda yang haram dalam agama Islam seperti jual beli najis, bangkai, darah, daging babi dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 168 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Yang dimaksud dengan حلالا طيبا adalah halal secara mutlaq, suci, tidak najis dan tidak haram. (Abu, 1991, p.743) Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa benda yang akan di perjualbelikan itu harus bersih, suci lagi halal, baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Dengan demikian maka dilarang memperjualbelikan benda yang tidak suci zatnya maupun cara mendapatkannya.

b) Asas manfaat

Pada hakikatnya setiap barang mempunyai manfaat bagi manusia baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat yang dapat dirasakan secara langsung seperti melalui buah-buahan yang siap untuk dimakan. Sedangkan manfaat secara tidak langsung seperti bibit tanaman yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkan manfaat dari bibit tersebut, yaitu ketika pohonnya telah tumbuh besar dan berbuah.

Barang yang bermanfaat dalam jual beli adalah sesuatu yang bernilai guna dan mendatangkan pengaruh positif bagi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Apabila manfaat yang terdapat pada benda atau barang yang akan diperjualbelikan telah diketahui, maka hasil dari pelaksanaan jual beli itu tidak sia-sia atau mubazir.

2) Dilihat pada proses bermu'amalah

- a) Niat, dalam melakukan jual beli niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan. Nilai suatu perbuatan tergantung kepada niat, sehingga menjadi tolak ukur untuk membedakan ikhlas atau tidaknya seseorang.
- b) Asas kerelaan, suka sama suka ini dimaksudkan agar tidak terjadi paksaan kepada salah satu pihak. Kerelaan atau suka sama suka merupakan persoalan bathiniyah yang sulit untuk diukur sejauh mana seseorang rela terhadap transaksi yang dilakukannya, maka manifestasi dari kerelaan itu dapat dilihat dari aqad (ijab qabul) atau saling memberi dan menerima barang walaupun tanpa ijab qabul seperti yang terjadi pada pasar swalayan. Hal ini sesuai dengan kandungan ayat al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ
إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat tersebut menerangkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang batil (haram). Dan salah satu jalan yang sah diridhai Allah SWT dalam memperoleh harta adalah dengan jalan perniagaan (jual beli) yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

- c) Bermanfaat, benda yang ditransaksikan itu harus bermanfaat, baik manfaat yang diperoleh secara langsung (yang bisa langsung dikonsumsi) atau secara tidak langsung. Jadi tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang tidak bermanfaat dan mendatangkan kesia-siaan.
- d) Suci zatnya, benda yang diperjualbelikan harus suci zatnya maupun cara memperolehnya. Hal ini dijelaskan sebagaimana larangan terhadap jual beli najis dan perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ

بِهِ مُؤْمِنُونَ

“dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”

- e) Azas tolong menolong, manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia makhluk lemah yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada dasarnya jual beli merupakan salah satu bentuk aplikasi tolong menolong sesama manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
 مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ
 شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
 تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
 الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”

Abu Ja'far mengatakan bahwa maksud ayat di atas adalah “wahai orang-orang mukmin, hendaknya saling menolong di antara kalian dalam kebaikan, yakni melaksanakan perintahNya. Dan hendaklah satu sama lain di antara kalian tidak tolong menolong dalam berbuat dosa, yakni dalam hal meninggalkan perintah Allah Swt.” (Abu, 1992, p.289-290)

- f) Sesuai dengan ketentuan syari'ah, maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam syari'at. Artinya tidak boleh melakukan transaksi yang bertentangan dengan ketentuan syari'at seperti larangan terhadap jual beli gharar karena dikhawatirkan terjadi unsur penipuan disebabkan tidak jelasnya unsur-unsur yang diperjualbelikan, larangan terhadap jual beli tipuan. Dengan demikian setiap mu'amalah yang membawa ke arah yang positif dibolehkan apabila berjalan sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi jelaslah bahwa setiap mu'amalah yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ada dalam nash (al-Qur'an dan Hadits) serta Ijma' ulama.

4. Bumbu Giling

a. Pengertian Bumbu

Bumbu dan rempah-rempah merupakan hasil kekayaan alam yang ada dan banyak dijumpai di Indonesia. Bumbu dan rempah-rempah biasanya digunakan untuk bahan penyedap masakan dan banyak juga yang menjadikan serta menggunakan bumbu dan rempah-rempah sebagai bahan baku pembuatan obat dan jamu.

Bumbu rempah-rempah seperti asam, garam, jahe, terasi, yang dipakai untuk menyedapkan lauk pauk. (Nur Azman, 2013, p. 65)

Secara fungsional, bumbu dan rempah artinya sama karena sama-sama memberikan rasa dan aroma yang khas pada makanan. Bedanya, rempah adalah istilah untuk masing-masing jenis bahan

yang berasal dari tanaman, sedangkan bumbu adalah istilah untuk ramuan dari beberapa rempah untuk pemberi rasa dan aroma pada masakan.

b. Fungsi Bumbu

1) Memberi rasa pada masakan

Penambahan bumbu dapat meningkatkan cita rasa makanan sehingga menambah nafsu makan. Contohnya adalah jahe, tumbar dan lain-lain.

2) Memberi warna pada masakan

Warna-warni makanan sangat disukai terutama oleh anak-anak. Sehingga penambahan warna mampu meningkatkan daya tarik makanan untuk dikonsumsi, terutama untuk anak-anak.

3) Menyehatkan badan

Makanan yang diolah dengan benar menggunakan bumbu dan rempah-rempah yang tepat, dapat membantu proses penyembuhan. Contohnya adalah orang yang minum jahe, dapat member kehangatan dan menyembuhkan panas dalam.

4) Membunuh kuman dan bakteri didalam makanan

Ada beberapa bumbu dan rempah yang mengandung zat tertentu yang dapat membunuh bakteri dan kuman yang dikandung makanan. Misalnya, jika makanan dihinggapi lalat, dan lalat tersebut berasal dari tempat sampah, tentu banyak kuman yang menempel diseluruh tubuh lalat. Dengan komposisi tertentu, bumbu rempah dan makanan dapat menetralkan kuman kuman tersebut.

5) Menambah nafsu makan

Terutama bagi anak-anak yang sering sulit untuk makan. Pemberian bumbu dan rempah yang tepat, dapat meningkatkan nafsu makan anak-anak. Terutama jika anak-anak dalam kondisi sakit, dan harus segera makan yang banyak.

6) Menjaga kesehatan

Contohnya adalah santan, jahe, jinten hitam, dan lain sebagainya. Bumbu dan rempah ini jika diolah dengan tepat, dapat membantu dalam menjaga kesehatan, karena kandungan zat yang dapat meningkatkan fungsi organ.

7) Melunakkan makanan

Contohnya adalah daun pepaya dan buah nanas. Keduanya dapat melunakkan daging sehingga ketika dikunyah akan lebih nikmat dan dapat dirasakan, sehingga kenikmatan dimulut dapat dirasakan lebih lama.

c. Klasifikasi Bumbu

Berdasarkan asalnya bumbu dan rempah dapat dikelompokkan menjadi 6 golongan yaitu:

- 1) Bumbu yang berasal dari buah dan biji buah, contoh: kemiri, cabai, asam, belimbing wuluh, keluwak, jeruk, kapulaga, lada, pala, wijen, jinten, dan ketumbar.
- 2) Bumbu yang berasal dari bunga, contoh : cengkeh.
- 3) Bumbu yang berasal dari daun, contoh: daun salam, daun jeruk, daun kunyit, daun kemangi, dan daun kucai.
- 4) Bumbu yang berasal dari kulit kayu dan batang, contoh: kayu manis dan sereh.
- 5) Bumbu yang berasal dari akar, contoh: kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur.
- 6) Bumbu yang berasal dari umbi lapis, contoh: bawang merah, bawang putih dan bawang bombai.

(<http://mhdakbarhasibuan.blogspot.com/2011/03/bumbu.html>)

B. Penelitian Relevan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya-karya ilmiah yang ditulis orang lain. Sejauh pengamatan penulis, penulis mendapatkan karya ilmiah yang membahas mengenai jual beli bumbu giling dan rempah yang terdapat

kecurangan atau penipuan di dalamnya:

Muslimah Aini, skripsi tahun 2007, fakultas Syariah di UIN Sunan Kalijaga dengan judul skripsi “Jual Beli Susu Sapi Perah”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa praktek jual beli tersebut terdapat unsur kecurangan dengan menambahkan air kedalam susu.

Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Arwan Rifa’i** dengan judul “Jual Beli barang bekas dalam Perspektif Hukum Islam” skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pedagang menyembunyikan cacat pada barang yang diperjual belikan sehingga ada unsur penipuan didalamnya.

Meskipun pada pokoknya skripsi dan karya ilmiah di atas memiliki kesamaan mengenai jual beli penipuan atau adanya unsur kecurangan di dalamnya, namun yang membedakan penelitian yang penulis ajukan dengan karya ilmiah tersebut adalah: penelitian yang akan penulis lakukan mengenai apa saja moral *hazard* dalam memproduksi, mendistribusikan dan mengkonsumsi bumbu campuran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan di Pasar Simabur Kecamatan Pariangan. Penulis mengolah data secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan uraian dari informasi yang dapat dari objek yang diteliti. Untuk itu akan dipaparkan tentang pertanyaan penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode penelitian dan analisis data.

B. Latar dan waktu Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Pasar Simabur Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 1.2
Waktu Penelitian Penulis
Di Pasar Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar

NO	KEGIATAN	BULAN				
		November 2017	Desember 2017	Januari 2018	Feb 2018	Mar 2018
1	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh dan menyusun data	✓	✓			
2	Melakukan penelitian di lapangan		✓	✓		

3	Menganalisa hasil wawancara dan membuat laporan penelitian			✓	✓	
4	Membuat hasil penelitian					✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrument penelitian yang utama adalah penulis sendiri. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrument penelitian tambahan yang dapat melengkapi data hasil pengamatan. Peneliti menggunakan instrument tambahan lainnya, yaitu catatan lapangan. Catatan lapangan adalah catatan yang penulis gunakan mnedeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi dilapangan, melalui observasi dan wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau objek yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Penulis mendapatkan data dari seluruh penjual bumbu giling yang berjumlah 5 orang di pasar Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, karena penulis menggunakan tehnik *total sampling*. *Total sampling* adalah tehnik pengumpulan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.
2. Sumber data sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari informasi pembeli bumbu giling di pasar Simabur Kecamatan Pariangan, sumber data sekunder berasal dari 7 orang pembeli bumbu giling, karena penulis

memakai tehnik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah tehnik pengambilan sampel dengan bantuan petunjuk dari orang yang memberikan informasi dan dari orang yang memberikan informasi inilah akan berkembang sesuai petunjuknya dan buku-buku dan yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid dalam suatu penelitian berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Observasi

Observasi ialah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi yang penulis lakukan di Pasar Simabur Kecamatan Pariangan yaitu terhadap 5 penjual bumbu giling. Bentuk pelaksanaan jual beli bumbu giling ini penulis melihat langsung bagaimana bentuk proses produksi, distribusi dan konsumsi yang di lakukan oleh masyarakat di Pasar Simabur Kecamatan Pariangan.

2. Wawancara

Yaitu dengan cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada 5 orang penjual dan 7 orang pembeli bumbu giling. Wawancara yang penulis lakukan pada bulan Desember - Februari dengan cara melakukan serangkaian tanya jawab dengan penjual dan pembeli bumbu di pasar Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

3. Dokumentasi

Berupa foto yang penulis lakukan terhadap kegiatan penjual bumbu giling di pasar Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

F. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran moral hazard dalam jual beli bumbu giling. Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif yaitu:

1. Menghimpun data yang berkaitan dengan masalah tentang moral hazard pada jual beli bumbu giling menurut fiqh muamalah sehingga dapat diteliti,
2. Membaca, menelaah dan mencatat data yang telah dikumpulkan,
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan,
4. Menginterpretasikannya berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahnya masalah,
5. Menarik kesimpulan akhir.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

1. Triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya hasil wawancara dikaitkan dengan dokumen yang telah didapatkan. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Penulis terlebih dahulu mengobservasi penjual bumbu giling di pasar Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, setelah mengobservasi penulis kemudian mewawancarai penjual dan pembeli bumbu giling, apakah data-data yang penulis dapatkan cocok dengan keterangan dari penjual dan pembeli tersebut.

2. Pengamatan data

Pengamatan data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran Umum Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar

a. Kondisi Lingkungan Masyarakat Jorong Simabur

Secara sosio-kultural, masyarakat Simabur yang beragama Islam memiliki kultur yang menyatu dengan AlQuran. Bahkan, ketika orang berbicara tentang sosio-kultural Simabur, maka *key word* yang ada dalam persepsinya hanya ada dua kata: adat dan agama (Islam). Hal ini beralasan mengingat falsafah *Adat Basandi Syarak; Syarak basandi Kitabullah* (ABS-SBK) begitu mengakar dalam budaya masyarakat Simabur, untuk melestarikan dan mewujudkan falsafah yang selalu didengungkan ini dalam kehidupan nyata, perlu dilakukan upaya melalui proses pendidikan sehingga mampu menerapkan Kitabullah (Al-Quran) tersebut.

b. Kondisi Geografis Nagari

Nagari Simabur merupakan salah satu nagari yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Simabur memiliki luas wilayah 945 Ha dan jumlah penduduk 5.349 jiwa.

Nagari Simabur mempunyai luas wilayah 945 Ha, yang terdiri dari 3 Jorong, yang mana jorong tersebut bernama Jorong Simabur, Jorong Koto Tuo dan Jorong Tanjung Limau. (Profil Nagari Simabur: 2017)

c. Batas Administrasi Nagari

Batas-batas administrasi Nagari Simabur adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari Sawah Tengah

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nagari Batubasa
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Nagari Pariangan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari Tabek

d. Keagamaan

Tabel 2.1

Keagamaan

Nagari Simabur Kecamatan Pariangan

No	Majid/Surau/Mushallah/TPA	Alamat
1	Masjid Makmur	Jorong Simabur
2	Masjid Raudathul Mukminin	Jorong Tanjung Limau
3	Masjid Darussalam	Jorong Koto Tuo
4	Surau Baitul Akbar	Jorong Simabur
5	Surau Kolam	Jorong Simabur
6	Surau Bangau	Jorong Simabur
7	Mushallah Amril Mukminin	Jorong Simabur
8	TPA Nurul Huda	Jorong Simabur
9	TPA Alhidayah	Jorong Simabur
10	TPA Muhammadiyah	Jorong Simabur
11	TPA Surau Kolam	Jorong Simabur
12	MDA Thawalib	Jorong Tanjung Limau
13	TPA Nidaul Quran	Jorong Koto Tuo
14	Pondok Al- Quran H.Mukhtar	Jorong Tanjung Limau
15	Pondok Al- Quran Kecamatan	Jorong Simabur

e. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Luas sawah pengairan	222 Ha
Luas sawah turun hujan	27 Ha
Luas lahan darat pekarangan	28 Ha
Luas lahan darat tegalan	370 Ha
Perikanan	7 Ha

Lain lain

291 Ha

f. Pertanian

Tabel 2.2
Bidang Pertanian
Nagari Simabur Kecamatan Pariangan

No	Kelompok Tani	Ketua	Alamat
1	Bancah Cubadak	Khairul Fatmi	Jorong Simabur
2	Titiak Palito	S. Dt. Rangkayo	Jorong Simabur
3	Makmur	Agusnir	Jorong Simabur
4	Sumanuak	Dt. Mangkuto	Jorong Simabur
5	Ujung tanjung	Ismetri	Jorong Tanjung Limau
6	Batu Gadang	Syahrul Ihsan	Jorong Tanjung Limau
7	Gantiang	Turmizi	Jorong Tanjung Limau
8	Macan Jaya	Helmi	Jorong Tanjung Limau
9	Pulai Sago	Dt. Tumungguang	Jorong Koto Tuo
10	KWT Matahari	Yulidar	Jorong Simabur
11	Gapoktan Gampita	Tarmizi Taher	Jorong Tanjung Limau

g. Pendidikan

Tabel 3.1
Bidang Pendidikan
Nagari Simabur Kecamatan Pariangan

No	Sekolah	Alamat
1	TK Aisyiah Muhammadiyah	Jorong Simabur
2	TK Tunas Harapan	Jorong Tanjung Limau
3	TK Anggrek Bundo Kandung	Jorong Koto Tuo
4	SDN 01	Jorong Simabur
5	SDN 13	Jorong Tanjung Limau
6	SDN 25	Jorong Simabur

7	SD Islam Al-Azhar	Jorong Simabur
8	Madrasah Tsanawiyah Thawalib	Jorong Tanjung Limau
9	Madrasah Aliyah Thawalib	Jorong Tanjung Limau
10	SMAN 1 Pariangan	Jorong Simabur

B. Temuan Khusus

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data dari penjual dan pembeli yang ada di pasar Simabur Kecamatan Pariangan. Adapun nama penjual bumbu giling diantaranya Anis, Abdul, Nurbaiti, Bujang dan Putri dan nama pembeli bumbu giling diantaranya Rustam, Yen, Engla, Mega, Nurani, Asnita, Reflina dan Yanti. Selanjutnya penulis akan menulis nama-nama tersebut dalam bentuk inisial. Moral *hazard* yang dilakukan oleh penjual bumbu giling diantaranya:

1. Moral *hazard* dalam produksi bumbu giling

Wawancara yang penulis lakukan di Nagari Simabur Kecamatan Pariangan terhadap AN penjual bumbu giling, ia memulai usaha bumbu gilingnya sejak tahun 2000, AN mendapatkan bahan pokok pembuatan bumbu giling dari para pedagang di pasar, seperti cabe segar, bawang putih, bawang merah, lengkuas, kunyit, wortel dan garam. Sedangkan untuk bahan tambahan seperti kulit bawang dan cabai busuk, AN langsung memesan kepada RY yang bekerja sebagai pengupas kulit bawang. (wawancara dengan AN, penjual bumbu giling, 27 Januari 2018)

Selanjutnya jika semua bahan yang akan digiling sudah lengkap, maka AN akan membawa bahan tersebut ke tempat penggilingan, kemudian bahan-bahan tersebut dicuci dengan air. Penjual AN dalam mencuci bahan-bahan tersebut menggunakan air pam. Bahan seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas serta kunyit langsung saja dicuci dengan air tanpa membuang kulitnya terlebih dahulu. Kemudian jika bahan-bahan tersebut selesai dicuci, barulah dimasukkan ke dalam mesin penggilingan, adapun rincian pembuatan bumbu giling yang dilakukan oleh penjual AN adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Data Bahan Pembuatan Bumbu Giling AN
di Pasar Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar

No	Nama Bahan	Asli	Campuran			Hasil
			Kulit Bawang Putih	Cabe Busuk	Wortel	
1	Cabe Kering	15 Kg	5 Kg	5 Kg	2 Kg	Cabe Giling
2	Bawang Putih	10 Kg	3 Kg	-	-	Bawang Putih Giling
3	Bawang Merah	10 Kg	3 Kg	5 Kg	2 Kg	Bawang Merah Giling
4	Lengkuas	10 Kg	2 Kg	-	-	Lengkuas Giling

Sumber: wawancara dengan AN, Tanggal 10 Desember 2017 di Simabur

Dalam memproduksi cabe adapun bahan yang dipersiapkan antara lain cabe segar sebanyak 15 Kg, campuran kulit bawang putih sebanyak 5 Kg, cabe busuk sebanyak 5 Kg, dan wortel sebanyak 2 Kg. Pembuatan bumbu bawang putih adapun bahan yang dipersiapkan antara lain bawang putih 10 Kg dan campuran kulit bawang putih sebanyak 3 Kg. Pembuatan bumbu bawang merah campuran adapun bahan bahan yang di siapakan antara lain Bumbu bawang merah 10 Kg campuran kulit bawang putih sebanyak 3 Kg cabe busuk sebanyak 5 Kg, wortel 2 kg , pencampuran cabe ini supaya bumbu bawang merah tidak hilang warna bawang, dan pencampuran wortel supaya menambah berat. Pembuatan bumbu lengkuas, bahan yang digunakan yaitunya lengkuas sebanyak 10 kg dan campuran kulit bawang sebanyak 2 kg.

Dalam melakukan proses pencucian bahan yang akan digiling, AN melakukan dengan cara menginjak bahan dengan menggunakan sepatu

boots. Sepatu yang digunakan tersebut bukanlah sepatu yang khusus digunakan untuk mencuci bahan, tetapi juga dipakai untuk bekerja sewaktu menggiling. Dan didalam penambahan bahan campuran, wortel yang digunakan oleh AN bukanlah seluruhnya wortel yang segar, melainkan juga menggunakan wortel yang sudah tidak segar. (observasi penulis terhadap AN, 2 Februari 2018)

Selanjutnya penjual AD, memulai usaha bumbu gilingnya sejak tahun 2002. AD memasok bahan mentah yang akan digiling langsung dari para petani di nagari Pariangan. Didalam memproduksi bumbu giling, bahan yang dibutuhkan oleh AD diantaranya, cabe segar, bawang merah, bawang putih, kunyit, serai, kemiri, lengkuas dan garam. Sedangkan untuk bahan tambahan seperti kulit bawang AD mengambil dari RY yang bekerja sebagai pengupas kulit bawang. Selanjutnya AD menambahkan tomat yang sudah tidak bagus untuk dicampurkan kedalam bahan yang akan digiling. (wawancara dengan AD tanggal 11 Desember 2017)

Apabila bahan yang akan digiling sudah lengkap, selanjutnya AD akan mencuci semua bahan tersebut di sungai yang ada dibelakang rumahnya. Dalam proses penggilingan, AD menambahkan bahan pewarna makanan kedalam bumbu gilingnya dengan tujuan agar bumbu yang dihasilkan terlihat lebih bagus warnanya. Adapun rician pembuatan bumbu giling yang dilakukan oleh AD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Data Bahan Pembuatan Bumbu Giling AD
di Pasar Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar**

No	Nama Bahan	Asli	Campuran			Hasil
			Kulit Bawang Putih	Tomat	Pewarna Makanan	
1	Cabe Segar	10 Kg	3 Kg	5 Kg	Secukupnya	Cabe Giling
2	Bawang	10	3 Kg	1 Kg	Secukup	Bawang

	Merah	Kg			nya	Merah Giling
3	Bawang Putih	10 Kg	4 Kg	-	-	Bawang Putih Giling
4	Lengkuas	10 Kg	3 Kg	-	-	Lengkuas Giling

Dalam memproduksi cabe adapun bahan yang dipersiapkan antara lain cabe segar sebanyak 10 Kg, campuran kulit bawang putih sebanyak 3 Kg, tomat sebanyak 5 Kg, dan pewarna makanan secukupnya. Pembuatan bumbu bawang merah adapun bahan yang dipersiapkan antara lain bawang merah 10 Kg, campuran kulit bawang putih sebanyak 3 Kg, tomat sebanyak 1 Kg serta pewarna makanan secukupnya. Pembuatan bumbu bawang putih campuran adapun bahan bahan yang di siapakan antara lain Bawang putih 10 Kg campuran kulit bawang putih sebanyak 4 Kg dan lengkuas giling sebanyak 10 kg serta campuran kulit bawang putih sebanyak 3 kg. (wawancara dengan AD, Tanggal 11 Desember 2017 di Simabur)

Dalam melakukan proses pencucian bahan yang akan digiling, AD melakukannya di sungai yang ada dibelakang rumahnya, AD mencuci bahan tersebut dengan menggunakan sarung tangan. Dalam penambahan bahan campuran, AD tidak hanya menggunakan tomat yang sudah busuk saja, tetapi penulis juga melihat bahwa AD menambahkan wortel kedalam bahan gilingannya. (observasi penulis terhadap AD, 3 Februari 2018)

Sementara itu NB, juga membuka usaha penjualan bumbu giling, yang mana ia sudah memulai usahanya sejak tahun 2003. Didalam memasok bahan yang akan digiling, NB mendapatkan barang dari para pedagang di pasar Padang Panjang. Bahan yang dibutuhkan oleh NB untuk dijadikan bumbu giling diantaranya, cabe segar, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit dan serai. Sedangkan untuk bahan tambahan

seperti kulit bawang putih NB membeli kepada RY yang bekerja sebagai pengupas kulit bawang. (wawancara dengan NB, 25 Desember 2017).

Adapun rician pembuatan bumbu giling yang dilakukan oleh NB adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

**Data Bahan Pembuatan Bumbu Giling NB
di Pasar Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar**

No	Nama Bahan	Asli	Campuran		Hasil
			Kulit Bawang Putih	Bumbu Lama	
1	Cabe Segar	15 Kg	4 Kg	5 Kg	Cabe Giling
2	Bawang Merah	15 Kg	4 Kg	5 Kg	Bawang Merah Giling
3	Bawang Putih	10 Kg	5 Kg	5 Kg	Bawang Putih Giling
4	Lengkuas	10 Kg	3 Kg	5 Kg	Lengkuas Giling
5	Serai	10 Kg	-	5 Kg	Serai Giling
6	Kunyit	5 Kg	-	3 Kg	Kunyit Giling

Sumber: wawancara dengan NB, Tanggal 25 Desember 2017 di Simabur

Dalam memproduksi cabe adapun bahan yang dipersiapkan antara lain cabe segar sebanyak 15 Kg, campuran kulit bawang putih sebanyak 4 Kg dan penambahan cabe giling tak tidak habis pada penjualan sebelumnya sebanyak 5 Kg. Pembuatan bumbu bawang merah adapun bahan yang dipersiapkan antara lain bawang merah 15 Kg, campuran kulit bawang putih sebanyak 4 Kg, serta bumbu lama bawang merah sebanyak 5 Kg. Pembuatan bumbu bawang putih campuran adapun bahan bahan yang di siapakan antara lain Bumbu bawang putih 10 Kg campuran kulit bawang putih sebanyak 5 Kg, serta bumbu bawang putih sebanyak 5 Kg. Pembuatan lengkuas, bahan murni sebanyak 10 Kg dan penambahan kulit

bawang sebanyak 3 kg, serta lengkuas giling lama sebanyak 5 Kg. Dalam memproduksi serai dan kunyit giling NB menggiling bahan yang sama banyak antara yang lama dengan yang baru. (wawancara dengan NB, 25 Desember 2017)

Berdasarkan observasi penulis terhadap NB, dalam proses pencucian bahan, penulis melihat NB menggunakan sarung tangan yang khusus digunakan untuk mencuci bahan-bahan tersebut. NB mencuci bahan tersebut dengan menggunakan air sumur yang ada dirumahnya. Selanjutnya dalam melakukan produksi bumbu giling, NB memang menggunakan bahan campuran dengan kulit bawang putih dan bumbu lama. Bumbu lama yang tidak habis terjual tersebut akan dicampurkan kembali oleh NB kedalam bahan yang baru dan akan digiling kedalam mesin penggilingan. (observasi penulis terhadap NB, 3 Februari 2018)

Selanjutnya penjual BJ, memulai usaha sebagai penjual bumbu giling sejak tahun 2005. BJ membeli bahan-bahan yang akan digiling di pasar Simabur. Didalam memproduksi bahan-bahan yang dibutuhkan oleh BJ yaitunya cabe, bawang merah, bawang putih, kunyit, serai, dan lengkuas. Apabila bahan yang akan digiling sudah lengkap, selanjutnya BJ akan mencuci semua bahan tersebut di tempat penggilingan. (wawancara dengan BJ tanggal 8 Februari 2018)

Adapun rincian pembuatan bumbu giling yang dilakukan oleh BJ adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

**Data Bahan Pembuatan Bumbu Giling BJ
di Pasar Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar**

No	Nama Bahan	Asli	Campuran Kulit Bawang Putih	Hasil
1	Cabe Segar	15 Kg	5 Kg	Cabe Giling

2	Bawang Merah	10 Kg	5 Kg	Bawang merah giling
3	Bawang Putih	10 Kg	5 Kg	Bawang putih giling
4	Lengkuas	10 Kg	5 Kg	Lengkuas giling

Dalam memproduksi cabe bahan yang digunakan diantaranya cabe segar sebanyak 15 kg dan campuran kulit bawang putih sebanyak 5 kg, selanjutnya bawang merah sebanyak 10 kg dan campuran kulit bawang putih sebanyak 5 kg, bawang putih sebanyak 10 kg dan campuran kulit bawang putih sebanyak 5 kg, lengkuas sebanyak 10 kg dan campuran kulit bawang putih sebanyak 5 kg. (wawancara dengan BJ tanggal 8 Februari 2018)

Dalam melakukan proses pencucian bahan, BJ mencucinya dengan menggunakan air pdam dirumahnya. BJ mencuci bahan tersebut menggunakan sarung tangan yang khusus digunakan untuk mencuci bahan-bahan yang akan digiling. (observasi penulis terhadap BJ tanggal 8 Februari 2018)

Penjual PT sudah memulai usaha bumbu gilingnya sejak tahun 2003. PT membeli bahan-bahan yang akan digiling di pasar Padang Panjang. Didalam memproduksi bumbu giling, bahan yang dibutuhkan oleh PT diantaranya, cabe segar, bawang merah, bawang putih, kunyit, serai, kemiri, lengkuas dan garam. Sedangkan untuk bahan tambahan seperti kulit bawang PT juga mengambil dari RY yang bekerja sebagai pengupas kulit bawang. Selanjutnya PT menambahkan tomat untuk dicampurkan kedalam bahan yang akan digiling. (wawancara dengan PT tanggal 8 Februari 2018)

Apabila bahan yang akan digiling sudah lengkap, selanjutnya PT mencuci semua bahan tersebut dirumahnya. Adapun rician pembuatan bumbu giling yang dilakukan oleh AD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Data Bahan Pembuatan Bumbu Giling PT
di Pasar Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar

No	Nama Bahan	Asli	Campuran		Hasil
			Kulit Bawang Putih	Tomat	
1	Cabe Segar	10 Kg	3 Kg	2 Kg	Cabe Giling
2	Bawang Putih	10 Kg	3 Kg	-	Bawang Putih Giling
3	Bawang Merah	10 Kg	3 Kg	2 Kg	Bawang Merah Giling
4	Lengkuas	10 Kg	3 Kg	-	Lengkuas Giling

Sumber: wawancara dengan PT, Tanggal 8 Februari 2018 di Simabur

Dalam memproduksi cabe adapun bahan yang dipersiapkan antara lain cabe segar sebanyak 10 Kg, campuran kulit bawang putih sebanyak 3 Kg, tomat sebanyak 2 Kg. Pembuatan bumbu bawang merah adapun bahan yang dipersiapkan antara lain bawang merah 10 Kg, campuran kulit bawang putih sebanyak 3 Kg, tomat sebanyak 2 Kg. Pembuatan bumbu bawang putih campuran adapun bahan bahan yang di siapakan antara lain Bumbu bawang putih 10 Kg campuran kulit bawang putih sebanyak 3 Kg. Pembuatan lengkuas giling, bahan murni sebanyak 10 kg dan campuran kulit bawang putih sebanyak 3 kg. (wawancara dengan PT, Tanggal 8 Februari 2018 di Simabur)

Dalam melakukan proses pencucian bahan yang akan digiling, PT melakukannya dirumahnya, PT mencuci bahan tersebut dengan menggunakan sarung tangan. Dalam penambahan bahan campuran, PT tidak hanya menggunakan tomat yang bagus saja, tetapi penulis juga melihat bahwa PT menggunakan tomat yang sudah membusuk kedalam bahan gilingannya. (observasi penulis terhadap PT, Tanggal 8 Februari 2018)

Dari hasil wawancara penulis terhadap penjual bumbu giling di pasar Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dapat diketahui bahwa bumbu yang diproduksi oleh penjual sudah menggunakan campuran dengan bahan lain. Diantaranya dalam memproduksi cabe giling seluruh penjual menggunakan campuran kulit bawang putih, sedangkan untuk campuran lain, penjual AN menggunakan campuran cabe busuk dan wortel, penjual AD menggunakan campuran tomat busuk dan pewarna makanan, penjual NB menggunakan campuran bumbu lama yang tidak habis terjual pada penjualan sebelumnya, penjual BJ menggunakan kulit bawang putih saja dan penjual PT menggunakan campuran tambahan tomat. Untuk produksi bawang putih giling, seluruh penjual menggunakan campuran kulit bawang putih kecuali penjual NB menggunakan kulit bawang putih dan juga menggunakan bawang putih sebelumnya yang tidak habis terjual.

Dalam memproduksi bawang merah, masing-masing penjual menggunakan campuran masing-masing diantaranya penjual AN, dalam memproduksi bawang merah giling, AN menggunakan tambahan bahan campuran seperti kulit bawang putih, cabe busuk dan wortel, penjual AD menggunakan kulit bawang putih, tomat busuk dan pewarna makanan, penjual NB menggunakan kulit bawang putih dan bumbu lama, penjual BJ hanya menggunakan kulit bawang putih saja, dan penjual PT menggunakan kulit bawang putih dan tomat.

Selanjutnya dalam memproduksi lengkuas giling seluruh penjual bumbu giling dipasar Simabur menggunakan campuran kulit bawang putih saja, kecuali penjual NB dalam memproduksi lengkuas giling juga menggunakan campuran lengkuas giling yang lama. Dan untuk produksi serai giling serta kunyit, penjual tidak menggunakan campuran apapun, kecuali penjual NB yang menggunakan campuran bumbu lamanya.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap AN, AN mengungkapkan bahwa bumbu giling yang ia produksi sudah mendatangkan manfaat untuk masyarakat, karena apabila ada konsumen

yang mau memasak, maka konsumen bisa datang langsung kepada penjual dan membeli bumbu giling sesuai dengan yang ia butuhkan tanpa menyiapkan sendiri bahannya terlebih dahulu. (wawancara dengan AN, 28 Desember 2017)

Selanjutnya wawancara yang penulis lakukan terhadap AD, berdasarkan keterangan dari AD, bumbu yang ia produksi tersebut mendatangkan manfaat terhadap konsumen, karena dengan bumbu tersebut konsumen bisa membuat masakan yang enak dan lezat. (wawancara dengan AD, 29 Desember 2017)

Sedangkan menurut NB, produksi bumbu yang ia jual tersebut juga sudah mendatangkan manfaat terhadap konsumen. Karena dengan bumbu yang dijual oleh NB tersebut, konsumen tidak perlu lagi menyiapkan sendiri bumbu masakannya. (wawancara dengan NB, di nagari Sawah Tengah, 29 Desember 2017)

Penjual BJ dan PT juga menyatakan bahwa bumbu yang mereka produksi sudah mendatangkan manfaat terhadap masyarakat karena dengan bumbu yang diproduksi pembeli tidak perlu lagi menyiapkan sendiri bumbu masakannya, karena penjual sudah menyiapkannya. (wawancara dengan BJ dan PT, di Simabur, 8 Februari 2018)

Jenis bumbu giling yang diproduksi oleh AN, AD, NB, BJ dan PT bermacam-macam, diantaranya cabe giling, bumbu rendang, bumbu gulai, bumbu ayam goreng, bumbu sop, miso, dan soto. Wawancara yang penulis lakukan terhadap AN, AD, NB, BJ dan PT penjual mengatakan bahwa bumbu yang mereka produksi tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena jika pembeli membutuhkan bumbu gulai penjual sudah menjual bumbu tersebut, begitu juga terhadap bumbu rendang, sop, miso dan soto. (wawancara dengan AN, AD, NB, BJ dan PT tanggal 29 Desember 2017)

Bumbu merupakan bahan dasar pembuatan dari pengolahan makanan. Bumbu berfungsi sebagai pemberi rasa pada masakan, penambahan bumbu dapat meningkatkan cita rasa makanan sehingga

menambah nafsu makan. Moral *Hazard* yang dilakukan oleh penjual bumbu giling di pasar Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar yaitu dalam memproduksi bumbu giling penjual tidak melakukan dengan jalan atau cara yang halal, serta berproduksi tidak berdasarkan asas mashlahah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan dengan penjual sekaligus produsen bumbu giling di pasar Simabur, maka dapat dinyatakan bahwa produsen tidak memproduksi berdasarkan asas manfaat dan mashlahat. Hal ini dapat dilihat dari bahan-bahan yang dipakai untuk produksi adalah bahan-bahan yang tidak layak untuk dikonsumsi, walaupun barang tersebut halal. Padahal dalam memproduksi harus memperhatikan prinsip-prinsip moral *hazard* seperti melakukan produksi harus dengan jalan atau cara yang halal, selain itu juga harus memperhatikan asas manfaat dan mashlahah.

2. Moral Hazard pada Distribusi Bumbu Giling

Bumbu giling yang di produksi oleh AN, AD, NB, BJ dan PT selanjutnya akan dipasarkan kepada konsumen di pasar Simabur. Di pasar konsumen datang langsung kepada produsen untuk membeli bumbu giling. Jika konsumen akan membuat gulai, maka konsumen langsung saja membeli bumbu gulai kepada produsen, dan selanjutnya jika konsumen membutuhkan cabe untuk memasak, maka produsen juga sudah menyiapkannya.

Moral *Hazard* yang dilakukan oleh penjual bumbu giling di pasar Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dalam mendistribusikan bumbu giling diantaranya penjual tidak memberikan informasi tentang barang secara jujur dan transparan, serta penjual juga mengurangi ukuran, kualitas dan timbangan secara curang.

Penjual AN, dalam pendistribusian bumbu giling jika ada bumbu yang diproduksi 2 hari sebelumnya tidak habis terjual maka penjual AN, akan membawa bumbu tersebut ketempat penggilingan lagi dan akan

mencampurkan bumbu tersebut berdasarkan jenisnya masing-masing. Lalu bumbu-bumbu tersebut disaring untuk mengeluarkan kandungannya dan digiling kembali ditempat penggilingan dan bumbu tersebut terlihat seperti baru kembali. (wawancara dengan AN di Simabur, 25 Desember 2017)

Berdasarkan wawancara penulis dengan AN, beliau mengatakan bahwa jika ada konsumen yang bertanya mengenai alat dan bahan yang digunakan didalam menggiling bumbu, serta proses penggilingan bumbu, maka AN akan memberikan informasi kepada konsumen tentang bahan yang digunakan didalam menggiling bumbu tersebut, seperti cabe segar, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, serai, dan garam. (wawancara dengan AN di Simabur, 25 Desember 2017)

Selanjutnya wawancara yang penulis lakukan terhadap AD dan NB, dalam mendistribusikan bumbu giling, AD dan NB mengatakan bahwa ia sudah memberikan informasi secara jujur dan transparan terhadap konsumen yang membeli bumbu gilingnya itu. (wawancara dengan AD dan NB tanggal, 27 Desember 2017)

Berdasarkan observasi penulis terhadap penjual penulis melihat bahwa penjual tidak selalu menginformasikan kepada konsumen tentang proses penggilingan bumbu tersebut. (observasi penulis terhadap penjual, 29 Januari 2018)

Dalam memasarkan bumbu gilingnya, produsen mengatakan bahwa bumbu giling yang mereka jual tersebut baik bagi kesehatan, karena sebelum menggiling bahan tersebut mereka sudah mencuci bahannya terlebih dahulu, dan mereka tidak menggunakan zat kimia didalam proses produksi bumbunya. (wawancara dengan penjual, tanggal 25 Desember 2017)

Dalam penjualan bumbu giling jika harga dari bumbu giling Rp. 40.000/ Kg maka harga dari 1 Ons adalah Rp. 4000. Dari hasil wawancara penulis dipasar Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar jika pembeli membeli bumbu giling tersebut 1 Ons maka penjual menakar

1 Ons tersebut sebanyak 2 sendok makan, tanpa menimbang berat dari bumbu tersebut. Dan jika pembeli membeli bumbu giling sebanyak ½ Kg, maka barulah penjual menimbang dengan timbangan. (wawancara penulis dengan AN, dan AD, Penjual bumbu giling, tanggal 25 Desember 2017)

Berbeda dengan AD dan AN, produsen NB dan PT menggunakan timbangan didalam mendistribusikan bumbu gilingnya. Jika konsumen meminta 1 ons bumbu giling, maka produsen tetap akan menimbang dengan timbangannya. (wawancara dengan NB dan PT, 25 Desember 2017)

Berdasarkan observasi penulis terhadap AN dan AD, didalam mendistribusikan bumbu giling, penulis melihat bahwa jika ada pembeli yang membeli bumbu 1 ons maka penjual tidak menimbang, melainkan hanya menakar dengan 2 sendok makan. Sedangkan NB, dalam menjual bumbu giling selalu menggunakan timbangan terhadap jual belinya. Jika pembeli membeli sebanyak 1 ons, maka NB tetap akan menimbang. (observasi penulis, 26 Desember 2017)

Dalam pendistribusian bumbu giling, jika ada bumbu yang diproduksi sebelumnya tidak habis terjual dipasar maka AN dan AD akan mencampurkan semua bumbu tersebut seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, serai dan kemiri kedalam satu wadah, kecuali cabe dan kunyit. Lalu bumbu-bumbu tersebut disaring dengan tujuan untuk mengurangi kandungannya. Setelah itu digiling kembali ditempat penggilingan dan bumbu tersebut siap untuk di jual kembali. Selanjutnya, penjual AN dan AD memasarkan kembali semua bumbu yang sudah dicampur tadi. Jika pembeli membeli bumbu masak seperti rendang maka penjual akan memberikan semua bumbu yang sudah dicampurkan tadi dan menambahkan cabe. Dan jika pembeli membeli bumbu masak seperti gulai maka penjual juga akan memberikan semua bumbu yang sudah dicampurkan tadi dan menambahkan sedikit kunyit giling. (wawancara dengan AN dan AD, 27 Desember 2017)

Observasi penulis terhadap penjual, bumbu giling yang tidak habis terjual dalam waktu 2 hari, penulis melihat bahwa bumbu giling tersebut dikumpulkan oleh penjual seluruhnya kedalam satu wadah, kecuali cabe dan kunyit giling. Selanjutnya bumbu yang sudah dikumpulkan tersebut dibawa oleh penjual ketempat penggilingan, dan bumbu giling tersebut disaring oleh penjual untuk mengeluarkan kandungannya. Selanjutnya bumbu giling tersebut akan dimasukkan oleh penjual kedalam mesin penggilingan dengan menambahkan sedikit bahan yang baru. (observasi penulis terhadap penjual, tanggal 22 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis terhadap penjual sekaligus produsen bumbu giling di pasar Simabur, maka dapat dinyatakan bahwa jual beli bumbu tersebut termasuk kedalam jual beli *gharar*, karena mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan. Pada pendistribusian bumbu giling, penjual sekaligus produsen tidak memberikan informasi tentang barang secara jujur dan transparan kepada konsumen, selain itu produsen juga mendistribusikan barang-barang yang membahayakan karena produsen dengan sengaja menggunakan campuran bahan seperti kulit bawang putih dan penggunaan tomat busuk serta cabe busuk kedalam bumbu gilingnya. Disebutkan para ahli, bahwa cabe busuk mengandung zat *penicillium* yang mengurangi kadar air dalam cabe, sehingga cabe tampak kusut dan tidak boleh dikonsumsi lagi yang bias mengakibatkan terjadinya kanker hati karena mengandung aflatoksin.

3. Moral Hazard pada Konsumsi Bumbu Giling

RS sudah berlangganan di tempat pembelian bumbu giling yang dijual oleh AN. Selama ini RS tidak pernah diberitahu oleh penjual tentang proses penggilingan bumbu tersebut. RS mengungkapkan bahwa selama ini penjual hanya memberitahu bahwa bumbu giling tersebut digiling menggunakan mesin giling, akan tetapi tentang proses penggilingan, bahan yang digunakan RS mengaku tidak mengetahuinya. (wawancara dengan RS, pembeli bumbu giling, Sawah Tangah, 26 Januari 2017)

Selanjutnya YN, dalam mengkonsumsi bumbu giling selama ini YN mengambil dari NB yang menjual bumbu giling di pasar Simabur. YN juga mempercayai tentang kualitas bumbu yang dijual oleh NB, dengan alasan rumah penjual berdekatan dengan rumahnya. Selama ini YN tidak mengetahui tentang alasan bumbu yang dibelinya sudah dalam kondisi sudah jadi. YN hanya beranggapan bahwa bumbu yang sudah jadi tersebut mungkin disiapkan oleh penjual NB dengan alasan supaya pembeli tidak sesak dalam antrian karena ramainya para pembeli. (wawancara penulis dengan YN, 27 Januari 2018)

Sementara itu EL juga membeli bumbu giling di pasar Simabur, berdasarkan wawancara penulis dengan EL, ia mengatakan bahwa selama ini juga mengkonsumsi bumbu giling yang sudah siap. EL juga mengatakan bahwa dia pernah membeli bumbu giling dan sesampainya di rumah sewaktu akan memasak bumbu tersebut mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Karena aroma yang kurang sedap tersebut akhirnya EL tidak jadi memakai bumbu tersebut dan membuat sendiri bumbu masakannya. (wawancara dengan EL, pembeli bumbu giling, 27 Januari 2018)

Dalam mengkonsumsi bumbu giling, MG juga membeli di pasar Simabur. Keterangan yang penulis dapatkan dari MG yaitu alasannya didalam mengkonsumsi bumbu giling yang sudah jadi. MG yang berprofesi sebagai seorang guru merasa tidak ada waktu untuk menyiapkan sendiri bumbu yang akan ia perlukan untuk memasak, maka dari itu MG mau membeli bumbu di pasar. (wawancara dengan MG, 27 Januari 2018)

NN dan AT juga merupakan pembeli bumbu giling di pasar Simabur. Selama ini NN dan AT membeli bumbu giling untuk memasak sesuai dengan kebutuhannya dipasar Simabur. Pembeli mengungkapkan bahwa selama ini ia tidak pernah diberitahu oleh penjual tentang proses pembuatan bumbu, bahan yang digunakan, dan alasan penjual tentang menjual bumbu yang sudah jadi. (wawancara dengan NN dan AT, 8 Februari 2018)

RL pembeli bumbu giling di pasar Simabur. RL mengetahui tentang proses pembuatan bumbu giling dari penjual. RL mengaku bahwa dia mengetahui tentang proses pembuatan bumbu, dimulai dari bahan hingga alat yang digunakan. RL juga menyatakan bahwa bumbu yang ia beli selama ini rasanya enak. (wawancara dengan RL, tanggal 8 Februari 2018)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap pembeli bumbu giling di pasar Simabur dapat diketahui bahwa seluruh pembeli tidaklah mengetahui informasi secara transparan dari penjual tentang kualitas bumbu yang mereka beli.

C. Pembahasan

1. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap aspek moral *hazard*

a. Aspek Moral *Hazard* terhadap produksi bumbu giling

Berdasarkan bentuk pelaksanaan produksi bumbu giling yang dilakukan di pasar Simabur Kecamatan Pariangan, penulis melihat tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena tidak terpenuhinya prinsip dalam produksi. Penjual bumbu giling di pasar Simabur dengan sengaja mencampurkan bahan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi dan dijual kepada masyarakat, dengan tujuan mencari keuntungan.

Transaksi jual beli bumbu giling di pasar Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar termasuk kedalam jual beli gharar, karena mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan. Dalam jual beli ini, wujud dari barang yang diperjual belikan belum jelas sehingga mengandung penipuan.

Produksi dalam konsep Islam adalah sebagai usaha manusia untuk memperbaiki kondisi fisik material dan moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sesuai syariat Islam, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam berbisnis, prinsip dalam produksi yaitunya produksi yang dilakukan harus dengan jalan atau cara yang baik.

Aktifitas produksi yang dijalankan seorang pengusaha muslim terkait dengan motifasi keimanan atau keyakinan positif, yaitu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Prinsip produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun komunitas adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Berproduksi berdasarkan asas manfaat dan mashlahat. (Yusuf Qardhawi, 1997, p. 117)

Dalam memproduksi bumbu giling, penjual bumbu tidaklah memperhatikan etika yang diterapkan dalam Islam. Diantaranya dalam memproduksi bumbu giling penjual tidak memproduksi dengan cara yang baik dikarenakan penjual sudah memasukkan bahan campuran kedalam bumbu gilingnya yang tidak diketahui oleh pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap penjual bumbu giling di pasar Simabur, penulis menemukan bahwa perilaku penjual bumbu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip produksi didalam Islam. Diantaranya, didalam memproduksi bumbu giling, penjual tidak melakukan produksi dengan cara yang baik, selain mencampur bahan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi, penulis juga melihat bahwa tidak adanya jaminan tentang kebersihan dari bumbu yang diproduksi tersebut. Pada dasarnya jual beli yang mengandung unsur penipuan ini ada dalil yang mengharamkan dan membatalkan sebagaimana dijelaskan oleh hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي

الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ

الْغُرْرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

“Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia

berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah."

b. Aspek Moral Hazard terhadap distribusi bumbu giling

Dalam mendistribusikan bumbu giling, penjual tidak memperhatikan etika yang dianjurkan dalam Islam, diantaranya tidak memberikan informasi tentang bumbu yang mereka giling secara jujur dan transparan, dan didalam transaksi tersebut juga terdapat bahwa produsen mengurangi kualitas barang dan tidak ada kepastian dari bumbu yang dijual, karena penjual menggunakan takaran sendok terhadap pembelian bumbu giling.

Beberapa etika Islam yang dilanggar dalam kegiatan distribusi, bumbu giling di pasar Simabur yaitu:

- 1) Penjual tidak memberikan informasi tentang barang secara jujur dan transparan, apa adanya, terhadap pembeli.
- 2) Penjual mengurangi ukuran, standar, kualitas, timbangan secara curang.
- 3) Penjual tidak melakukan metode distribusi bersifat jujur, memegang amanah dan berdakwah.

Alquran telah menganjurkan penggunaan standar ukuran dan timbangan yang tertera dalam Al-An'am ayat 152 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا^ط

الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ

فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ج ذَٰلِكُمْ وَصَلِّكُمْ بِهِ^{هـ}

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

“ Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”

Orang-orang Madain adalah pedagang yang senantiasa mementingkan diri sendiri dan suka menipu dalam hal ukuran dan timbangan dalam perdagangan. Nabi telah menyampaikan kepada mereka bahwa cara seperti itu pasti akan mengurangi kemakmuran mereka, baik dari segi materi maupun spiritual. Pada hari pembalasan nanti segala urusan perdagangan mereka akan dimintai pertanggung jawabannya, semua perbuatan maka akan mengelilingi mereka, dan mereka tidak akan dapat lari darinya meskipun di dunia.

Di antara kisah yang diulang-ulang dalam *Alquran* adalah kisah penduduk Madyan, kaum Nabi Syuaib. Karena mereka melakukan banyak kerusakan dalam bermuamalat, maka Syuaib mengajak mereka berbuat adil dan menunjuki mereka jalan yang benar. Setelah itu, ia mengajak mereka menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Ia menyuruh mereka bersikap jujur dalam menakar dan jangan merugikan orang lain.

Ibn Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah menyampaikan kepada umatnya bahwa ukuran yang digunakan di Madinah dan timbangan di Mekkah boleh dipercaya. Islam sangat memperhatikan hal ini, karena banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, dimana sebagian pedagang melakukan sukatan dengan mengurangi ataupun melebihkan dari yang semestinya, sehingga mengakibatkan kerugian pada pembeli.

Dalam ekonomi Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan.

Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi.

Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ بِالْقَيْسِطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

“dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Al-Quran menegaskan bahwa kesempurnaan ukuran dan timbangan sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-a'raf ayat 85 yang berbunyi:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَنْقُومِ الْعَبْدُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ

غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُمْسِكُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٨١﴾

“Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”

Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya seperti bermuamalah. Salah satu aspek muamalah yang cukup penting adalah jual beli dan dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (Ahmad Azhar Basyir, 2000, p. 11)

Dalam surat Asy-Syura ayat 181-182 juga menjelaskan bahwa:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا مِّنْ تَكُونُوا الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨٢﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ

الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٣﴾

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan, Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus”

Dalam konteks penipuan ayat ini juga menjelaskan, bahwa berbuat kebatilan itu merupakan pelanggaran hak dan berbuat aniaya

yang termasuk dari sebagian dosa besar. Didalam Al-quran secara tegas memperingatkan seseorang untuk berlaku adil dalam menakar, menimbang serta memainkan harga dan tidak membenarkan perilaku curang dalam mendapatkan keuntungan maka, Allah secara tegas mengancam orang-orang yang mengurangi hak orang lain dengan harga dan ukuran serta timbangan. Hukum Islam melarang adanya unsur kecurangan atau penipuan dalam praktek jual beli, apabila terjadi hal seperti itu maka dikhawatirkan merugikan salah satu pihak yaitu pihak pembeli atau konsumen.

Syarat dan rukun jual beli merupakan pokok utama yang perlu diketahui dan diterapkan agar para pihak penjual dan pembeli tidak terjerumus kedalam transaksi yang dilarang oleh syariat Islam.

c. Aspek Moral Hazard terhadap konsumsi bumbu giling

Konsumen bumbu campuran dalam mengkonsumsi bumbu tersebut terjadi setiap hari, karena bumbu merupakan bahan utama dalam proses pembuatan bahan makanan. Padahal bumbu yang dikonsumsi tersebut sudah menggunakan bahan campuran yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 168 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ

الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Yang dimaksud dengan حلال طيبا adalah halal secara mutlaq, suci, tidak najis dan tidak haram. (Abu, 1991, p.743) Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa benda yang akan di perjual belikan itu harus bersih, suci lagi halal, baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Dengan demikian maka dilarang memperjual belikan benda yang tidak suci zatnya maupun cara mendapatkannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguji, menganalisa dan menelaah kasus jual beli bumbu giling dipasar Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar penulis menarik kesimpulan terhadap moral hazard yang dilakukan oleh penjual bumbu giling, diantaranya:

1. Moral *hazard* pada produksi bumbu giling

Berdasarkan bentuk pelaksanaan produksi bumbu giling yang dilakukan di pasar Simabur Kecamatan Pariangan, penulis melihat tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena tidak terpenuhinya prinsip-prinsip dalam produksi. Penjual bumbu giling di pasar Simabur dengan sengaja mencampurkan bahan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi dan dijual kepada masyarakat, dengan tujuan mencari keuntungan.

2. Moral *hazard* pada distribusi bumbu giling

Dalam mendistribusikan bumbu giling, penjual tidak memperhatikan etika yang dianjurkan dalam Islam, diantaranya tidak memberikan informasi tentang bumbu yang mereka giling secara jujur dan transparan, dan didalam transaksi tersebut juga terdapat bahwa produsen mengurangi kualitas barang dan tidak ada kepastian dari bumbu yang dijual, karena menggunakan takaran sendok.

3. Moral *hazard* pada konsumsi bumbu giling

Moral *Hazard* pada konsumsi ini yakni, dalam pembelian bumbu giling seharusnya pembeli diberikan hak pilih. Apabila barang tersebut rusak maka pembeli berhak untuk menerima ganti rugi atas bumbu yang dibelinya.

B. Saran

1. Dalam memproduksi, mendistribusi hendaknya produsen memperhatikan etika dan aturan yang harus dipenuhi yang bersumberkan kepada Al-Qur'an dan Hadits.
2. Bagi pembeli seharusnya lebih berhati-hati terhadap barang yang akan dibeli, apakah barang tersebut higienis dan bersih sehingga tidak menimbulkan penyakit kepada kita apabila dikonsumsi.
3. Seharusnya pembeli menanyakan terlebih dahulu tentang barang yang dibelinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh 'Ala mazhabih al-Arba'ah*. Juz. VI (Mesir : Maktabah al-Tijarah al-Kubra. 1972)
- Ali Hasan, Muhammad. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*.
- Al-Qarni, 'Aid. 2007. *Tafsir Muyassar*, Jakarta: Qisthi Press.
- Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Azas Azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press.
- Aziz Dahlan, Abdul. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Azman, Nur dkk. 2013. *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, Bandung: Fokusmedia
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Djamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Edwin Nasution, Mustafa. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana
- Halim Hasan, Abdul. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- Harun, Nasroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Karim, Adiwarmen A. 2012. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- M. Echols, Jhon. 1989. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Madnasir, Khoiruddin. 2012. *Etika Bisnis dalam Islam*. Bandar Lampung: Permata Printing Solution.
- Muhammad. 2002. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasiruddin, Muhammad. 2011. *Fiqh Sunnah Jilid III*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Pasaribu, Chairuman dkk. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grapika.

- Qardawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Rawwas Qal'ahji, Muhammad. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rozalina. 2005. *Fiqh Muamalah dan Aplikasi Pada Perbankan Syariah*. Padang: Hayfa Press.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sakti, Ali. 2007. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam*. Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sahrani, Sohari dkk. 2011. *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, Dendy. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Department Pendidikan dan Kebudayaan / Pusat Bahasa.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suma, Amin. 2008. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Tangerang: Bilik Kholam Publishing.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Syafe'I, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Thalib, Muhammad. 1977. *Tuntutan Berjual Beli Menurut Hadits Nabi*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.

PANDUAN WAWANCARA

A. *Moral Hazard* didalam memproduksi bumbu giling.

1. Didalam memproduksi bumbu giling, apakah bapak sudah melakukan dengan cara produksi yang halal?
2. Apakah bumbu yang bapak produksi mendatangkan manfaat terhadap masyarakat?
3. Apakah bumbu yang bapak produksi sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
4. Bagaimana proses penggilingan bumbu giling tersebut?
5. Apa-apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan untuk menggiling bumbu tersebut?
6. Dimana bapak meletakkan bumbu yang sudah digiling tersebut?

B. *Moral Hazard* didalam mendistribusikan bumbu giling.

1. Didalam mendistribusikan bumbu giling, apakah ibu memberikan informasi secara jujur dan transparan kepada konsumen?
2. Apakah bumbu yang ibu jual ini baik bagi kesehatan?
3. Apakah didalam penjualan bumbu bapak/ ibu menggunakan takaran atau timbangan?
4. Bagaimana bentuk transaksi dari jual beli bumbu giling yang bapak/ ibu lakukan?
5. Mengapa bapak/ ibu menyiapkan bumbu yang sudah jadi dan dijual kepada konsumen?
6. Apa saja jenis bumbu yang bapak/ ibu jual tersebut?
7. Apakah bapak/ ibu pernah menerima keluhan dari konsumen yang membeli bumbu giling?

C. *Moral Hazard* didalam mengkonsumsi bumbu giling.

1. Didalam membeli bumbu giling, apakah ibu mendapatkan informasi tentang proses penggilingan bumbu tersebut?

2. Apakah ibuk mengetahui bahan campuran yang digiling yang akan dijadikan bumbu giling tersebut?
3. Apakah ibuk mengetahui dari produsen bahwa bumbu yang mereka jual merupakan bumbu yang baru siap digiling?
4. Apa tujuan ibuk didalam mengkonsumsi bumbu giling tersebut?
5. Mengapa ibuk mau membeli bumbu giling yang sudah jadi?
6. Apakah ibuk mengetahui cara dan bahan apa saja yang dibutuhkan didalam menggiling bumbu tersebut?
7. Bagaimana rasa dari bumbu giling yang ibuk beli tersebut?
8. Dalam kondisi bagaimana bumbu giling yang ibuk beli tersebut?
9. Apakah ibuk mengetahui bahwa bumbu yang ibuk konsumsi berdampak bagi kesehatan?







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B- 59-c/In.27/R.I/PP.00.9/05/2016

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Dr. Hj. Elimartati, M.Ag. 19581207 198603 2 001	Pemb Utama Muda, IV/c	Lektor Kepala	Pembimbing I
Salmah, S.Ag., M.A. 19751228 199903 2 001	Penata, Tk.I, III/d	Lektor	Pembimbing II

sebagai Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, atas nama :

Nama : Egusrien. A
NIM : 11 204 011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : *Pelaksanaan Jual Beli Bumbu Giling dan Rempah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara)*

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 20 Mei 2016

a.n Rektor
Wakil Rektor Bidang

Akademik
dan Kesiswaan

Dra. Desmita, M. Si.

KIP.19681228 199803 2 001

Tembusan
Rektor IAIN Batusangkar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-70 /In.27/F.II.1/PP.00.9/10/2017

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Dr. Hj. Elimartati, M.Ag. 19581207 198603 2 001	Pemb Utama Muda, IV/c	Lektor Kepala	Ketua
Salmah, S.Ag., M.A. 19751228 199903 2 001	Penata, Tk.I, III/d	Lektor	Sekretaris
Dra. Irma Suryani, M.H. 19650913 199203 2 004	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	Anggota

sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, atas nama :

Nama Mahasiswa : Egusrien A
NIM : 11 204 010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : "Pelaksanaan Jual Beli Bumbu Giling dan Rempah Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pasar Simabur Kecamatan Pariangan)"
Hari/Tanggal : Rabu / 25 Oktober 2017
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Labor Peradilan

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 13 Oktober 2017
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dra. Irma Suryani, M.H.
NIP 19650913 199203 2 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B- 175 /In.27/F.II.1/PP.00.9/02/2018

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Dr. Hj. Elimartati, M.Ag. / 19581207 198603 2 001	Pemb Utama Muda, IV/c	Lektor Kepala	Ketua
Salmah, S.Ag., M.A. / 19751228 199903 2 001	Penata, Tk.I, III/d	Lektor	Sekretaris
Dra. Irma Suryani, M.H. / 19650913 199203 2 004	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	Anggota
Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. / 19720831 199803 2 000	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	Anggota

sebagai Tim Penguji Munaqasah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, atas nama :

Nama : Egusrien A.
NIM : 11 204 010
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : *Pelaksanaan Jual Beli Bumbu Giling dan Rempah Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pasar Simabur Kecamatan Pariangan)*
Hari/ Tanggal : Rabu/ 28 Februari 2018
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Labor Peradilan

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 20 Februari 2018

A.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dra. Irma Suryani, M.H.

NIP. 19650913 199203 2 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail: lppm@iainbatusangkar.ac.id

24 November 2017

Nomor : B- 364 /In.27/L.I/TL.00/ 11 /2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Yth. Bupati Tanah Datar
Up. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar
Batusangkar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : EGUSRIEN. A / 11204010
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 16 Agustus 1993
Nomor Induk Keluarga : KTP. 1304091608930002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jorong Tabek Nagari Tabek kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar


akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Moral Hazard pada Jual Beli Bumbu Giling Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pasar Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar)**
Lokasi : Pasar Simabur
Waktu : 25 November 2017 s.d 25 Januari 2018
Dosen Pembimbing 1 : Dr. Hj. Elimartati, M.Ag.
Dosen Pembimbing 2 : Salmah, S.Ag., MA.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.

Ketua,


Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag.

Tembusan:

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan).
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan).



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)**

Jln. MT. Haryono No. 10Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI

Nomor : 070/ 684 /KESBANGPOL/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Ketua LPPM IAIN Batusangkar Nomor:364/In.27/LI/TL.00/11/2017 tanggal 24 November 2017 perihal Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama : **EGUSRIEN.A**
Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi, 16 Agustus 1993
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jorong Tabek Nagari Tabek Kec. Pariangan Kab. Tanah Datar
Kartu Identitas : NIK. 1304091608930002
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian
Judul : **"MORAL HAZARD PADA JUAL BELI BUMBU GILING MENURUT FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS PASAR SIMABUR KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR)"**
Lokasi Penelitian : Pasar Simabur Kec.Pariangan
W a k t u : 28 November 2017 s.d 28 Januari 2018
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 28 November 2017 s.d 28 Januari 2018.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikian surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 28 November 2017

An. Kepala Kantor KESBANGPOL

KABUPATEN TANAH DATAR

KASIKETAHANAN BANGSA,

KANTOR

KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

GUSMAWATI, SH

NIP-1971081-199308 2 001

Tembusan

- Yth. :
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
 2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar.
 3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar.
 4. Kepala Dinas Koperindag Kab. Tanah Datar di Batusangkar.
 5. Ketua LPPM IAIN Batusangkar di Batusangkar.
 6. Camat Pariangan di Simabur
 7. Yang bersangkutan....



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN PARIANGAN
WALI NAGARI SIMABUR**

Alamat : Jalan Raya Batusangkar – Padang Panjang

Kode Pos 27264

SURAT KETERANGAN


Nomor : 421/ 052/Pem/2018

Yang bertandatangan di bawah ini Wali Nagari Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **EGUSRIEN.A**
NIK : 1304091608930002
Tempat/ Tgl Lahir : Bukittinggi, 16 Agustus 1993
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jorong Tabek Nagari Tabek Kec. Pariangan

Bahwa yang namanya tersebut diatas memang telah melakukan penelitian DENGAN judul “MORAL HAZARD PADA JUAL BELI BUMBU GILING MENURUT FIQH MUAMALAH DI PASAR SIMABUR KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR)”

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Simabur, 14 Maret 2018
An. **WALI NAGARI SIMABUR**

ANTONI GUSFA
NIP. 19690228 200906 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, 574222, Fax. (0752) 71879
<http://www.iainbatusangkar.ac.id> email: info@iainbatusangkar.ac.id

KARTU MONITORING
KEGIATAN BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

Nama : EGUSRIEN, A
Nim : 11 204 010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal :

Pembimbing I : Dr.Hj.Elimartati, M.Ag
Pembimbing II : Salmah, S.Ag., M.A

No	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING	PARAF
1	09 Februari 2017	10.00 WIB	K. IV (Ruang Dosen)	Perbaiki BAB I, §, ¶	Salmah S.Ag M.A	
2	02 Maret 2017	10.30 WIB	K. IV (Ruang Dosen)	- Perbaiki Hadits - Penambahan materi	Salmah S.Ag M.A	
3	13 Juli 2017	11.30 WIB	K. IV (Ruang Dosen)	- Perbaiki BAB I - Penambahan tafsiran ayat.	Salmah S.Ag M.A	
4	09 Agustus 2017	11.00 WIB	Kampus 2 (Ruang Dosen)	- Penambahan Hadits, materi - Perbaiki penge- tikan	Salmah S.Ag M.A	
5	25 Agustus 2017	10:50 WIB	Kampus 2 (Ruang Dosen)	- Perbaiki Hadits	Salmah S.Ag M.A	
6	31 Agustus 2017	10:15 WIB	K. IV (Ruang Dosen)	ACC Pembimbing 2	Salmah S.Ag M.A	
7	4 September 2017	13:30 WIB	K. IV (Ruang Dosen)	- Perbaiki Bab I, ¶ - Penambahan penjelasan masalah	Dr. Hj. Eumar tak, M. Ag	
8	5 Oktober 2017	12:20 WIB	K. IV (Ruang Dosen)	- Perbaiki Bab I - Perbaiki cover	Dr. Hj. Eumar tak, M. Ag	
9	9 Oktober 2017	07:15 WIB	K. IV (Ruang Dosen)	ACC Pembimbing I	Dr. Hj. Eumar tak, M. Ag	
10	16 Nopember 2017	09:00 WIB	K. IV (Ruang Dosen)	- Perbaiki BAB I, II, dan ¶	Salmah S.Ag M.A	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, 574222, Fax. (0752) 71879
<http://www.iainbatusangkar.ac.id> email: info@iainbatusangkar.ac.id

11	21 Nopember 2017	12:45 wib	K. IV (Ruang Dosen)	- Perbaiki BAB I	Salmah S.Ag M.A	
12	23 Nopember 2017	11:00 wib	K. IV (Ruang Dosen)	ACC Pembimbing 2 Setelah seminar	Salmah S.Ag M.A	
13	23 Nopember 2017	11:45 wib	K. IV (Ruang Dosen)	- Perbaiki BAB I, II	Dr. Hj. Elimar tati, M.Ag	
14	24 Nopember 2017	10:00 wib	K. IV (Ruang Dosen)	- ACC Pembimbing I setelah seminar	Dr. Hj. Elimar tati, M.Ag	
15	29 Januari 2018	11:35 wib	K. IV (Ruang Dosen)	- Bimbingan bab IV	Salmah S.Ag M.A	
16	30 Januari 2018	14:00 wib	K. IV (Ruang Dosen)	- Bimbingan bab I, II, IV	Salmah S.Ag M.A	
17	5 Februari 2018	15:00 wib	K. IV (Ruang Dosen)	- Bimbingan Abstrak, Bab II, kata pengantar	Salmah S.Ag M.A	
18	6 Februari 2018	15:20 wib	K. IV (Ruang Dosen)	ACC Pembimbing 2	Salmah S.Ag M.A	
19	7 Februari 2018	01:30 wib	K. IV (Ruang Dosen)	- Bimbingan bab I, II, IV	Dr. Hj. Elimar tati, M.Ag	
20	12 Februari 2018	13:00 wib	K. IV (Ruang Dosen)	- Perambatan analisa penerap pada bab II	Dr. Hj. Elimar tati, M.Ag	

Catatan: Setiap konsultasi dengan pembimbing
Kartu ini harap dibawa, diisi dan diparaf
oleh dosen pembimbing

Tanda Tangan Pembimbing I

Dr. Hj. Elimar tati, M. Ag
19581207 198603 2 001

Tanda Tangan Pembimbing II

Salmah, S. Ag., M.A
19751228 199903 2 001

Tanda Tangan Mahasiswa

Egusrien. A
11 204 010

Mengetahui,
Dosen Penasehat Akademik,

Dr. H. Syahril, M. A
19520115 198903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, Fax (0752) 71879

No	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING	PARAF
21	13 Februari 2018	09:00 wib	K. IV (Ruang Dosen)	- Penambahan Analisa pada bab IV - Perbaikan bab IV	Dr. Hj. Eumar tati, M. Ag	
22	14 Februari 2018	09:15 wib	K. IV (Ruang Dosen)	ACC Pembimbing I	Dr. Hj. Eumar tati, M. Ag	
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						